

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORISME
(Legal Justice Versus Social Justice)

Dr. M. Taufan. B, S.H.,M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Penegakan Hukum Terhadap Terorisme (*Legal Justice versus Social Justice*)

Penulis:

Dr. M. Taufan. B, S.H.,M.H

Editor:

Zulfa

Penyelaras Akhir:

M. Hidayat

Cetakan I: 2021

iii + 111 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-368-536-8

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga buku yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Teorisme: *Legal Justice versus Social Justice*, naskah buku ini berasal dari penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Radikalisme (Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Terorisme di Sulawesi Tengah)**. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam ilmu seperti hukum Islam sebagai Pedoman Umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan buku ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun *alhamdulillah* berkat usaha, kerja keras dan do'a serta dukungan baik yang bersifat moril, maupun materil, naskah buku ini dapat terselesaikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalogi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, beserta para Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamaruddin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhammad Idham S.Ag.,M.Ag yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

2. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak. Dr. Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam memberikan dukungan untuk melakukan penelitian.
3. Ketua LP2M, Bapak Drs. Iskandar M.Sos.I dan Kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Ibu Dr. Fatimah Saguni, M.Si beserta seluruh staf dan karyawan, yang telah banyak membantu selama proses penelitian berlangsung.

4. Seluruh rekan staf pengajar (Dosen) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, khususnya mereka yang telah ikhlas memberikan banyak dukungan dan saran yang sangat bermanfaat selama proses penelitian.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam ilmu hukum Islam dan terkhusus untuk penulis. Semoga karya ini menjadi ladang amal baik bagi penulis.

Palu, 25 November 2021 M
20 Rabiul Akhir 1443 H

Panulis

Dr. M. Taufan. B, S.H.,M.H

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. <i>Definisi Operasional</i>	8
E. <i>Kerangka Pemikiran</i>	10
F. <i>Garis-Garis Besar Isi</i>	10
BAB II	13
A. <i>Penelitian Terdahulu</i>	13
B. <i>Teori Maqashid dalam Hukum Islam</i>	22
C. Penegakan Hukum (تنفيذ القانون)	40
D. Kesadaran Hukum	50
E. Radikalisme: Akar Terorisme	60
F. Terminologi Terorisme dalam Hukum Islam	64
G. Bentuk dan Ciri Terorisme.....	70
BAB III	80
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian.....	83
C. Kehadiran Peneliti	84
D. Data dan Sumber Data.....	85
E. Teknik Pengumpulan Data	86
F. Teknik Analisis Data.....	86
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	87
H. Tahapan Penelitian	89

BAB IV	93
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Sulawesi Tengah	93
B. Upaya Preventif dan Upaya Represif Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....	174
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Terorisme	188
BAB V	212
A. Kesimpulan	212
B. Implikasi Penelitian.....	214
DAFTAR PUSTAKA.....	217
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	225

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu agenda strategis berskala nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society) adalah penegakan hukum (law enforcement). Diskursus penegakan hukum telah mendapatkan legitimasi dalam konstitusi Republik Indonesia. Berhadapan dengan terorisme, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang seyogianya digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk radikalisme, khususnya tindak pidana terorisme. Bertolak dari esensi dan

sifat kegiatan radikalisme, khususnya terorisme, pemberantasannya harus dilandaskan pada tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kaidah-kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal. Dengan kata lain, penegakan hukum tindak pidana terorisme seyogianya dilandaskan pada tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*Lembaga hukum yang berhak melakukan penyidikan, penangkapan, dan penahanan adalah kepolisian. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kepolisian tidak berjalan sendiri. Pasal 26 ayat (1) dan Penjelasan Umum Perpu No. 1 2002 (UU No. 5 Tahun 2018) menentukan bahwa kepolisian dapat menggunakan laporan intelijen setelah dilakukan audit hukum (**legal audit**) oleh ketua/wakil ketua*

pengadilan dalam sebuah pranata *hearing*. Peran pengadilan dalam hal ini ketua/wakil ketua pengadilan negeri sebagai kontrol kekuasaan yudikatif terhadap tindakan represif dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dari kekuasaan eksekutif, dalam hal ini kepolisian dan lembaga intelijen terhadap warga negara. Instrumen hukum lain yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas teroris di Indonesia adalah Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, politik kriminal dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui sistem peradilan pidana di Indonesia dengan jelas menentukan bahwa kewenangan penangkapan dan penyidikan berada dalam satu pintu yaitu kepolisian, kecuali tertangkap tangan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kepolisian tidak dapat berjalan sendiri menghadapi terorisme. Politik kriminal demikian bukan berarti menyisihkan peran badan-badan intelijen dan TNI dalam perburuan teroris di Indonesia. BIN, sesuai Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002, berwenang untuk mengkoordinasikan penyusunan

rencana umum dan pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi termasuk intelijen kepolisian. Keberadaan TNI dan lembaga-lembaga intelijen lain berperan penting dalam menopang kepolisian melakukan penyidikan dalam kontrol pengadilan melalui *legal audit*.

Personil Densus 88 Anti teror mengantisipasi tindak pidana terorisme dan mendukung tugas pokok Polri sehingga terwujud kondisi kamtibmas yang kondusif. Situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif dapat menunjang serta mendukung berjalannya proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

Kepolisian merupakan penentu apakah suatu peristiwa yang terjadi patut diduga sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan kata lain, kepolisian merupakan pintu pertama dalam sistem peradilan pidana yaitu mengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi dapat diduga sebagai tindak pidana, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Jika

dalam proses penyelidikan terbukti sebagai tindak pidana, maka dilakukanlah tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan.

Radikalisme dan terorisme tentu saja berbeda. Namun demikian, jarak antara keduanya sangatlah dekat. Radikalisme terkait dengan terorisme dalam beberapa segi. Pertama, terlepas dari beragamnya sebab, motif, dan ideologi di balik aksi-aksi teroris, semua upaya mencapai tujuan dengan cara-cara kekerasan terhadap warga sipil, apalagi aparat keamanan, selalu mengandung unsur radikalisme. Kedua, memang tidak ada yang niscaya dalam transisi seseorang dari radikalisme ke terorisme. Tidak semua orang yang radikal berakhir sebagai teroris. Contoh-contoh yang dikenal baik, bahkan studi yang serius, menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang radikal yang pada kenyataannya berakhir menjadi teroris. Hal ini karena, untuk berhasil, dari potensial menuju aktual, aksi-aksi teroris juga bergantung pada faktor-faktor di luar diri sang teroris sendiri atau jaringannya, misalnya sejauh mana aparat keamanan atau masyarakat waspada atau tidak. Itulah sebabnya, dalam literatur tentang terorisme, dikenal istilah "*disengagement*": fakta bahwa seseorang menghindari

melakukan aksi-aksi teroris karena dia tidak “mampu”, bukan tidak “mau”, melakukannya. Di sini, isi pikiran sang teroris tetap sama, tetapi hal itu tidak berujung pada perbuatan teroris.

Meskipun demikian, semua ini di atas, tidak menutup fakta yang sangat jelas bahwa semua teroris, per definisi, tidak mungkin tumbuh kecuali dari orang-orang yang radikal. Banyak data yang memperlihatkan bahwa para teroris memulai “karier” individualnya, dalam melakukan aksi-aksi kekerasan ekstremis, dengan pertamanya menjadi seseorang yang radikal dan militan. Alasan inilah yang selalu mendorong masyarakat untuk melihat latar belakang sejarah kehidupan seseorang yang terlibat dalam aksi-aksi teroris.

Akhirnya, alasan ketiga, baik radikalisme maupun terorisme terkait dengan masyarakat. Inilah dimensi sosial keduanya. Bedanya, sementara ada masyarakat yang radikal, tetapi tidak ada masyarakat teroris. Sekalipun demikian, aksi-aksi teroris mudah sekali tumbuh di dalam masyarakat yang radikal, tempat aksi-aksi terorisme tidak hanya memperoleh simpati, tetapi juga dukungan.

Sehubungan dengan itu, menarik untuk dilakukan penelitian atas penegakan hukum terhadap radikalisme, yang berfokus pada tindak pidana terorisme, dengan menggunakan optik sosiologi hukum Islam sosiologis, terhadap penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakanlah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah dalam perspektif sosiologi hukum Islam?*
- 2. Bagaimanakah faktor kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah?*

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisis wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah dalam perspektif sosiologi hukum Islam.*

2. *Untuk menjelaskan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah.*

D. Definisi Operasional

Topik penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Radikalisme (Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Terorisme di Sulawesi Tengah). Dengan demikian, *focal concern* penelitian ini adalah penegakan hukum, dengan unit analisis kesadaran hukum dan efektivitas (hukum). Untuk itu, dikemukakan pengertian dari konsep dan unit analisis yang tertera pada judul agar diperoleh pemahaman yang tepat sehingga ambiguitas makna dapat dihindari.

Analisis sosiologi hukum dimaksudkan sebagai suatu telaah yang memberikan penjelasan dan penggambaran

(deskripsi, bukan preskripsi) terhadap praktik hukum.¹ Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penelitian ini bermakna deteksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum (*the detection and punishment of violations of the law*).² Kesadaran hukum adalah keadaan dan keinsyafan seseorang mengenai pengetahuannya tentang hukum, penghayatannya tentang fungsi hukum dan ketaatannya terhadap hukum.³ Efektivitas hukum bermakna daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.⁴ Adapun terma Islam setelah kata sosiologi hukum bermakna optik (objek formal) dan teori payung (*grand theory*)

1 Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).


2 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed. (Minneapolis: West Group, 1999); Black's Law Dictionary, "Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary," *Black's Law Dictionary*, 891.

3 Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), 123.

4 Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2015), 76.

yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini adalah teori hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran tentang Penegakan Hukum Terhadap Radikalisme

F. Garis-Garis Besar Isi

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara berurutan

dan sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan seperti berikut ini.

Bab pertama, pendahuluan. Berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, alur pemikiran, dan garis-garis besar isi. Bab Kedua, adalah tentang tinjauan pustaka. Dimulai dari penelitian terdahulu sampai kepada konsep-konsep (teori) yang relevan. Bab Ketiga, adalah tentang gambaran metodologi penelitian. Dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat, adalah hasil penelitian. Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Sulawesi Tengah dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Sulawesi Tengah*. Bab kelima, merupakan

penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi penelitian. Dalam bab ini diberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Muhammad Nur Ali (2016) menulis tentang “Studi Terorisme di Sulawesi Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gejala dan fenomena terorisme, khususnya yang berhubungan dengan spirit ideologis, obsesi perjuangan, dan sistem jaringan terorisme. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-etnografi, dengan tradisi penelitian kualitatif, yang menjelaskan

fenomena melalui penggunaan logika “induktif abstraktif “. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kultural, fenomenologis, etnologis, dan interaksi simbolik.⁵

Ali melihat bahwa spirit ideologis yang menggerakkan semangat teroris di Poso adalah bersifat fundamental-radikal. Para teroris terobsesi untuk mengubah tatanan yang mapan dengan menggunakan celah delegitimasi kekuasaan pemerintah yang dinilai telah menyebabkan banyaknya kemungkaran. Teroris lokal Poso tidak berdiri sendiri sebab terkait dengan teroris ekstra-lokal dan nasional, bahkan menjangkau jejaring terorisme global.⁶

Ali menyimpulkan bahwa organisasi atau struktur anatomi teroris di Poso dapat dilihat dalam dua dimensi, yakni dimensi sistem pelapisan dan dimensi jaringan mikro-makro. Pada dimensi sistem pelapisan, terorisme Poso menyerupai

⁵Muhammad Nur Ali, “Studi Terorisme di Sulawesi Tengah”, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au> (6 November 2017).

⁶ Idem.

struktur terorisme di tempat lain, yaitu teroris yang sesungguhnya (pimpinan/anggota aktif = lapis ke-1) dibungkus oleh kader aktif (lapis ke-2) disusul pendukung aktif (lapis ke-3), pendukung pasif (lapis ke-4), dan simpatisan dalam masyarakat (lapis ke-5) sebagai lapis terluar. Adapun dimensi jaringan mikro-makro dapat dilihat pada rangkaian jejaring mikro-lokal untuk wilayah Poso dan ekstra-lokal untuk wilayah Sulawesi Tengah, serta jejaring makro dalam konteks yang lebih luas yakni nasional dan juga global. Terorisme, bagi Ali, bukanlah organisasi yang berdiri sendiri dalam lingkungan kita di mana ia beroperasi, tetapi merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar.⁷ Telaah Ali terhadap terorisme di Sulawesi Tengah ini, dari pendekatan yang digunakannya, jelas bahwa penelitiannya sama sekali tidak berbicara tentang penegakan hukum.

Kasjim Salenda (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam”.

⁷ Idem.

Kasjim, dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat distorsi pemahaman keagamaan oleh sebagian gerakan Islam, terutama muslim radikal dengan mengaktualisasikan jihad dalam bentuk tindak kekerasan (teror), yang berimplikasi pada munculnya radikalisme baru. Distorsi pemahaman keagamaan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, berkaitan dengan pemahaman Islam yang sempit dan cenderung tekstual dari para pelaku teror. Secara eksternal, tindakan teror disebabkan oleh faktor sosio kultural dan politik komunitas muslim, yaitu pengaruh modernitas yang terkadang dianggap berbenturan dengan budaya komunitas tertentu, sehingga menimbulkan perlawanan dari komunitas tersebut.⁸

Hery Firmansyah (2011), melakukan penelitian tentang “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, menyimpulkan bahwa penanggulangan terhadap

⁸ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011), 305.

kegiatan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan pendekatan secara preventif dan represif, sebagai upaya penegakan hukum dan penegakan politik yang dilakukan secara terpadu. Dalam keadaan tertentu, terhadap perbuatan teror, diperlukan penanggulangan secara konseptual persuasif sebagai upaya penyelesaian di luar hukum dan politik, yang bersumber dari kekuatan aksi sosial. Untuk menangkal terorisme, perlu dilakukan upaya terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan dilakukan langkah-langkah yang bersifat represif, preventif, preemptif maupun rehabilitasi.⁹

Pengalaman berbagai negara menerapkan konsep yang hanya mengutamakan tindakan represif dengan kekuatan bersenjata ataupun dengan penegakan hukum secara tegas, bagaimanapun juga tidak akan efektif menghentikan terorisme. Selain langkah represif dan preventif, akar terorisme (*roots of*

⁹ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Pers, 2008), 113.

terrorism) harus disentuh melalui langkah-langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke dalam masyarakat. Yang perlu diingat bahwa kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyusun undang-undang tentang pemberantasan terorisme, bukan karena tekanan negara-negara maju. Undang-undang terorisme tersebut didasarkan pada tiga paradigma, yaitu: melindungi bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; melindungi hak asasi korban dan saksi-saksi; serta melindungi hak asasi pelaku terorisme.¹⁰

Penting untuk digarisbawahi, demikian ditegaskan oleh Firmansyah, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh diskriminatif. Undang-undang terorisme tidak ditujukan pada suatu kelompok manapun. Siapapun yang melakukan perbuatan teror akan diperlakukan sama sesuai

10 Hery Firmansyah, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16193>, (6 November 2017).

perbuatannya, dan tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya.

Jeanne Darc Noviayanti Manik (2004), mengemukakan bahwa komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, oleh karenanya maka seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme di Indonesia.

Dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu mendapat perhatian ekstra dan kepentingan internasional selain juga memperhatikan sistem

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Indonesia perlu bekerja sama menangani masalah terorisme dengan mengingat aksi-aksi terorisme sampai dengan sekarang ini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta semakin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB dan UUD 1945.

Pendekatan komprehensif untuk mengatasi terorisme sangat penting mengingat multiaspek kejahatan terorisme serta berbagai aksi terorisme yang tidak mengenal batas-batas negara. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia maupun masyarakat internasional. Untuk itu, seyogianya digalang kerja sama bilateral maupun multilateral untuk mengcounter terorisme melalui penegakan hukum (*law enforcement*), intelijen (*intelligent*) dan keamanan (*security*). Untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya pencegahan

terjadinya aksi-aksi teror sebagaimana yang sering terjadi. Salah satu upaya pendekatan adalah pendekatan agama (*religious approach*). Isu terorisme di Indonesia maupun di dunia selalu mengatasnamakan agama. Ini menjadi tantangan yang mesti dijawab pemerintah Indonesia.¹¹

Dari ketiga penelitian yang dikemukakan di atas, meski semuanya mengangkat tema terorisme, namun hanya penelitian Hery Firmansyah yang agak mendekati penelitian ini. Itu pun, Hery hanya berbicara tentang penanggulangan terorisme secara umum; tidak memfokuskan pembahasannya pada penegakan hukum terhadap terorisme dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apatah lagi berbicara tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah.

¹¹ Jeanne Darc Noviyanti Manik, "Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Hukum Progresif*, <http://journal.ubb.ac.id/index.php/hukum/article/view/6> (3 November 2017).

B. Teori Maqashid dalam Hukum Islam

1. Terminologi Maqashid Syariah

Secara leksikal *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد), dan *syari'ah* (شريعة). *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari suku kata *قصد* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹² Adapun *syari'ah* secara bahasa *المواضع تحدر إلى الماء*, artinya jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹³

Diskursus *maqashid al-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *Maqashid al-syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan syariah, tujuan tersebut adalah maslahat bagi manusia. Maslahat merupakan

¹² Ibn Mandzur, *Lisa>n al-'Arab*, Jilid I (Kairo: Darul Ma'a>rif, t.th.), 3642.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 712.

manifestasi dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu untuk mendatangkan maslahat bagi hamba-Nya. Dengan demikian, dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

2. Konsep Maslahah

Kata Maslahah berasal dari Bahasa Arab *صلح - يصلح* menjadi *صالحا* atau *مصلحة*, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya adalah mafsadah (*مفسدة*) yang berarti kerusakan/keburukan. Secara etimologi, Maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹⁴

¹⁴ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

Secara historis, konsep Masalah sudah digunakan dalam penalaran hukum sejak zaman sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis, namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai sekarang.¹⁵

Masalah diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-ashl, al-qa'idah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, al-dalil*), doktrin (*doctrine, al-dabit*), konsep (*concept, al-fikrah*), teori (*theory, al-nazariyyah*) dan metode (*method, al-tariqah*).¹⁶ Secara terminologi, ulama mendefinisikan mashlahah sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syari' bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", dalam Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum (t.p.), Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>.

harta mereka.¹⁷ Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah Masalahah didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: pertama, masalah tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, kedua, Masalahah mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, ketiga, semua masalahah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (al-kulliyah al-khamsah).¹⁸

Muhammad Abd al-Aṭi Muhammad Ali menyebutkan bahwa Masalahah mempunyai tiga ciri utama: pertama, sumber dari Masalahah itu adalah hidayah Allah, kedua, Masalahah mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, ketiga, Masalahah

¹⁷ Muhammad Said Ramadan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001), 27.

¹⁸ Mushthafa Zaid, *Al - Mashlahah Fi Tasyri' Al-Islami Wa Najm Ad-Din Ath-Thufi*, cet. 2. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964), 22.

tidak hanya terbatas pada kelezatan material.¹⁹ Imam Syathibi juga mengibaratkan masalah adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat.²⁰ Dengan demikian, sebuah masalah dan mafsadah yang *masyru'* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat, namun masalah dan mafsadah di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengesampingkan akhirat, masalah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

3. *Dhawabit* (Kriteria) Masalah

Masalah bukanlah dalil independen dari pada adillah syar'iyah (dalildalil syar'i) seperti Alquran, Sunah, Ijma' dan Qias sehingga bisa berdiri sendiri untuk meng-istinbat sebuah

¹⁹ Muhammad Abd al-Aṭi Muhammad Ali, *Al-Maqashid Al-Syari'ah Wa Asaruha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Ḥadis, 2007).

²⁰ Raisuni, *Nazhariyyah* (t.d.).

hukum. Namun mashlahah adalah penunjang dan kesimpulan dari kepingan-kepingan sumber yang mendukung kemaslahatan hamba dunia dan akhirat.²¹ Dalam periode terakhir, muncul pendapat yang mendahulukan mashlahah dari pada Nash Alquran dan Hadis. Sangat jelas pendapat ini harus ditolak dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariah. Nash yang ada pasti sudah sangat sejalan dengan mashlahah karena itulah tujuan syari. Jika berpegang pada mashlahah mungkin akan ada Nash yang dikesampingkan, tapi jika berpegang pada Nash pasti akan ada mashlahah di sana. Mashlahah adalah salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan logika. Logika manusia sangat terbatas dan mudah terpengaruh dengan hal yang tidak diinginkan, untuk itu, dalam mengambil istinbath hukum dengan masalah ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini sebagai dasar dan

²¹ Al-Buthi, *Dhawabith* (t.d.).

tameng seorang mujtahid dalam menentukan Maslahah. Di antara kriteria tersebut adalah:²²

- a. Maslahah yang dimaksud harus tetap, atau sasaran yang hendak diwujudkan pasti bukan hanya semata dugaan atau hendaknya dugaan kuat yang mendekati kepastian.
- b. Maslahah tersebut harus jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak samar-samar dan tidak serupa dengan yang lain, sehingga para Fuqaha juga akan jauh dari perbedaan pendapat atasnya. Misalnya syariat pernikahan untuk menjaga keturunan, ini adalah tujuan yang jelas.
- c. Mashlahah tersebut harus mundhabith, yaitu maksud yang dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti.
- d. Mashlahah tersebut mudhtharid, yaitu tujuannya mengikat tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.

²² Ahmad Qarib, *Ushul* (t.d), 175.

Syeikh Ramadhan al-Buthi (Ulama kontemporer dari Siria) menyebutkan beberapa kriteria mashlahah lainnya sehingga bisa dikatakan *legal*:²³

- a. Mashlahah tersebut merupakan bagian dari maqashid asy-syari,, yang terdiri dari memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga akal (*hifzh al-aql*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).
- b. Mashlahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash atau ketentuan ijma' dan qiyas.
- c. Mashlahah tersebut tidak mengabaikan mashlahah yang lebih penting atau setara dengannya.

Iniilah beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dipahami oleh seseorang yang ini berkecimpung dalam mashlahah. Dengan memperhatikan kriteria ini diharapkan penentuan mashlahah akan jauh dari hawa nafsu. Ibnu Qayyim

²³ Al-Buthi, *Dhawabith* (t.d), 105.

menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.²⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Syatibi. Ia menegaskan, semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yuthaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).²⁵ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib

²⁴ Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muaqi'in Rabb Al-'Alamin*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Jayl, t. th), 3.

²⁵ Al- Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 150.

dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*.²⁶ Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini, level *dharuriyyat* menempati peringkat pertama, disusul *hajiyat* dan *tahsiniyyat*. Level *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *hajiyat* tidak mengancam, hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia atau sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, tetapi tidak tergolong

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71.

pokok. Misalnya nikah bagi laki-laki yang belum *ba'at* yang dianjurkan oleh Nabi saw. untuk berpuasa.²⁷

Selanjutnya pada level *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah swt.. atau merupakan sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia, seperti menggunakan pakaian yang rapi dan berkendaraan yang bersih. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *dharuriyyat*nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan

۱ مَعْشَرَ الشُّبَّانِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ ۗ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

aspek *tahsiniiyyat*. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.²⁸

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan syariah, berikut ini akan dijelaskan kelima misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing:

(1) Memelihara Agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Jika shalat diabaikan, eksistensi agama terancam.
- b) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama'dan shalat

²⁸Abdullah, *Konsep Maqashid Al-Syariah* (t.t: t.p, t.d.), <http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>. Diakses pada 9-1-2018.

qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar Shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

(2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

(3) Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

(4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau walimah dalam

perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

(5) Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti *syariat* tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti *syariat* tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Ini akan memengaruhi sah tidaknya jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.²⁹

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyariaan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Pada gilirannya, akan menuai kemudaran atau kesengsaraan hidup bagi masyarakat.

²⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131.

C. Penegakan Hukum (تنفيذ القانون)

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam kepustakaan hukum, istilah penegakan hukum khususnya penegakan hukum pemerintah sangat lazim digunakan dan terambil dari istilah “*law enforcement*”, “*rechstoepassing*”, dan “*law in action*” atau dalam bahasa arab disebut dengan **تَنْفِيذُ الْقَانُونِ**. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pengertian dari konsep penegakan hukum itu, yakni proses atau cara (perbuatan penegakan) hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum itu tetap berdiri kukuh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat.³⁰ Menurut Purnadi Purbacaka³¹ penegkan hukum merupakan proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai yang mantap serta sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap

30 Aminuddin Imar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 288.

31 Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 23.

akhir untuk menciptakan adanya kedamaian, baik sebagai social engineering dalam arti memelihara dan social control dalam arti mempertahankan suasana damai dalam pergaulan hidup masyarakat. Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni: penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Adapun dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo³² yang menyatakan, bahwa penegakan hukum itu maknanya ialah pelaksanaan atau implementasi hukum itu

³² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 71.

sendiri. Dimana dalam pelaksanaan hukum itu minimal akan terkait dengan tiga komponen, yakni adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku kehidupan warga masyarakat, dan adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar serta cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas dan tegas, mudah dimengerti agar pelaksanaannya tidak mengalami bias penyimpangan baik dari segi prosedur maupun kewenangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, penegakan hukum pemerintahan merupakan suatu proses yang dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim untuk menegakkan norma hukum yang terlanggar oleh warga masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum yaitu bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti, berlakunya dan ditaatinya hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah itu dapat dipatuhi oleh warga masyarakat secara

sukarela. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyerasian antara nilai dan substansi hukum serta perilaku nyata warga masyarakat.³³

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagaimana mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan, kesadaran terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan. Penegakan hukum, kesadaran hukum, dan pelaksanaan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Para penegak hukum harus sadar hukum dan melaksanakan hukum dengan baik. Faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum

³³ Aminuddin Imar, *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 289.

dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁴

2. Prinsip Penegakan Hukum dalam Islam

Secara konseptual, inti dari negara hukum terletak pada penyelarasan nilai-nilai hubungan aktivitas dalam bidang hukum. Penegakan hukum seharusnya dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum. Ia seharusnya pula tidak seperti pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Faktanya, al-Qur'an (al-Nisâ [4]: 58) dengan jelas menguraikan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling

34 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁵

Lembaga penegak hukum adalah lembaga keadilan dalam masyarakat, tempat mereka mencari keadilan. Idealnya, lembaga penegak hukum tidak boleh goyah sekecil apa pun dalam melaksanakan keadilan berdasarkan hukum dan keadilan yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai dengan anjuran Tuhan agar setiap manusia bersikap adil satu sama lain, untuk mewujudkan kepuasan dari semua yang mencari keadilan dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Ini juga telah dimasukkan dalam Q.S. al-Nahl [16]: 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³⁶

35 LPMA, “Qur’an Kemenag in Microsoft Word” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), <https://lajnah.kemenag.go.id>.

36 Ibid.

Keadilan menempatkan seseorang setara di hadapan hukum. Di sini prinsip persamaan di depan hukum, wajib diwujudkan. Nabi bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, dia akan memotong tangannya. Dalam Islam, menegakkan keadilan harus ditopang oleh adanya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak akan berjalan baik, jika publik tidak memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan sebagai mahkota tujuan hukum. 37

Dalam konteks nasional, Hazairin menegaskan bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam.³⁸ Untuk itu, para penegak hukum harus amanah. Hakikatnya, tugas yang diemban merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam), antara lain, terlihat dalam al-Qur'an, al-Nisa': 58; "Apabila kamu menghukum di antara

37 Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* (2015).

38 Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Bina Aksara: Jakarta, 1985), 34.

manusia, maka hukumlah dengan adil”,³⁹ al-Nisa’: 135; “Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan”,⁴⁰ al-Maidah: 8; “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil”,⁴¹ al-Maidah: 42; “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.⁴²

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan, hakikat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan nilai-nilai keadilan, yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapa pun, sekalipun pada kerabatnya sendiri, imparisial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain-lain. Selain itu, keadilan juga termasuk di dalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Sabiq: Depok, 2015), 87.

⁴⁰ Ibid., 100.

⁴¹ Ibid., 108.

⁴² Ibid., 115.

kebijaksanaan. Sebagai turunan dari nilai-nilai di atas, dalam hukum Islam, terdapat sejumlah prinsip yang seyogianya diterapkan dalam penegakan hukum.

Prinsip-prinsip termaksud, antara lain, pertama, *shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kedua, *tabligh*, bermakna penegak hukum seyogianya melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang tindakan yang dibolehkan dan yang dilarang. Juga menjelaskan tentang apa dan mengapa tindakan teror itu dilarang oleh Islam. Ketiga, amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Keempat, *fathanah*; seorang penegak hukum seyogianya seorang yang cerdas, santun dan bertanggung jawab. Kelima, *adhalah*. Prinsip yang mengharuskan terwujudnya keadilan. Prinsip ini mencakup unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan kebijaksanaan.

D. Kesadaran Hukum

Terdapat sejumlah pandangan tentang kesadaran hukum dalam ilmu hukum. Salah satu pandangan menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.⁴³ Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik sehari-hari dari pejabat hukum. Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti:⁴⁴

⁴³ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia," *Wawasan Hukum* 30 (2014): 26–53.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), 167.

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum.
2. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum.
3. Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnyanya hukum positif tertulis, ditemukan dalam ajaran tentang *Rechtsgevoel* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, tidak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah, kesadaran

hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.⁴⁵

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan-nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan atas kepatuhan hukum tersebut. Mengikatnya hukum tergantung pada keyakinan seseorang (*rechtsbewustzijn*).⁴⁶

Ilmu hukum membedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari

45 Ibid.

46 Ibid.

kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.⁴⁷

Suatu konsepsi lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum,

⁴⁷ Otje R. Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989).

adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkupnya. Hal ini disebabkan hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, betapa pun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸ Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia." Jurnal "Wawasan Hukum", Vol. 30, No. 1, Februari 2014.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Pertama, *compliance*, yang diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk rnenghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sarna sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, VII. (Jakarta: CV. Rajawali, 2002).

Kedua, *identification*. Hal ini terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik-buruknya interaksi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkernbang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini dikarenakan orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustasi tersebut dengan melakukan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.⁵⁰

50 Ibid.

Ketiga, *internalization*. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau boleh jadi, dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Keempat, adanya kepentingan pada warga masyarakat.⁵¹

Keempat faktor tersebut di atas, dapat berdiri sendiri-sendiri, dan dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor. Jadi, seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Atau, boleh jadi seseorang

⁵¹ Ibid.

mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Terlepas dari apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupun prosedur hukum yang ada.

Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Dari berbagai arti hukum, salah satu di antaranya, hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu dikarenakan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada, hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada.

Kesadaran hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut boleh jadi sama, mungkin pula tidak, dengan

hukum yang berlaku. Hukum dalam arti ini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:⁵²

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hal ini dinamakan hukum efektif. Namun demikian, dapat juga

⁵² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), 79.

terjadi bahwa wibawa hukum melemah, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial non-hukum, misalnya karena sistem nilai dalam masyarakat akibat modernisasi, dan/atau karena pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia, yaitu memelihara hukum negara, sehingga merusak negara. Dapat juga dikarenakan pemerintah seharusnya mendukung hukum dengan kewibawaannya malah mengkhianati hukum yang berlaku.

E. Radikalisme: Akar Terorisme

Penggunaan istilah radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme. Kata 'radikal' bermakna 'secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip)'. Radikal juga adalah istilah politik yang bermakna 'amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan)'. Arti selanjutnya, radikal berarti 'maju dalam berpikir atau bertindak'. Selain sebagai istilah politik, istilah radikal dipakai sebagai istilah kimia yang berarti gugus atom yang dapat masuk ke berbagai reaksi sebagai satu satuan

yang bereaksi seakan-akan satu unsur saja.⁵³ KBBI membedakan kata 'radikal' dengan 'radikalisme'. Radikalisme punya tiga arti, pertama, 'paham atau aliran yang radikal dalam politik'. Kedua, 'paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis'. Ketiga, 'sikap ekstrem dalam aliran politik'.⁵⁴

Dapat dilihat, unsur kekerasan sudah masuk dalam pengertian radikalisme. Tujuan penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial-politik secara drastis. Unsur kekerasan ini juga lekat kaitannya dengan terorisme, karena dalam KBBI, 'terorisme' dimaknai sebagai 'penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror'. Secara etimologis, kata 'radikal' diturunkan dari bahasa

⁵³ “Radikalisme”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Offline*: kbbi.kemdikbud.go.id (12 Februari 2020).

⁵⁴Ibid.

Latin klasik, yakni 'radix', artinya 'akar' dalam tumbuhan. Pada perkembangan selanjutnya, radikal berarti berkenaan dengan hal yang paling asli, paling utama, dan paling mendasar/fundamental. Radikal berkenaan dengan cara memahami suatu persoalan. 55

Mc. Laughlin mendefinisikan radikalisme politik sebagai jenis aksi untuk mewujudkan perubahan mendasar terhadap nilai-nilai-nilai, praktik-praktik, relasi, dan institusi sosial-politik yang fundamental.⁵⁶ Adapun ciri radikalisme. Pertama, radikalisme berciri utopis, yakni mendambakan sistem sosial-politik yang sempurna bak khayalan. Radikalisme, disebutnya, bersifat utopis dalam makna yang buruk. Utopianisme di sini dimaknai sebagai kondisi yang mustahil diwujudkan, dan usaha untuk mewujudkannya itu tergolong berbahaya. Ciri kedua, bersifat ekstrem dalam aksinya. Ada dua makna ekstrem di sini,

55 Ibid.

56 Danu Damarjati "Memahami Radikal sampai Akar, Identik dengan Terorisme?", detikNews, Minggu, 17 November 2019, <https://news.detik.com>berita>me> (17 November 2019).

pertama, ekstrem berarti tidak mengambil posisi di tengah-tengah dalam spektrum politik, alias bukan moderat atau sentris. Kedua, ekstrem berarti menggunakan cara-cara kekerasan. Persis di titik inilah, yakni saat menggunakan kekerasan, radikalisme berkaitan dengan terorisme.⁵⁷

Pada umumnya, radikalisme terkait dengan terorisme dalam beberapa segi. Pertama, terlepas dari beragamnya sebab, motif, dan ideologi di balik aksi-aksi teroris, semua upaya mencapai tujuan dengan cara-cara kekerasan terhadap warga sipil, apalagi aparat keamanan, selalu mengandung unsur radikalisme.⁵⁸ Kedua, memang tak ada yang niscaya dalam transisi seseorang dari radikalisme ke terorisme, akan tetapi semua ini tidak menutup fakta yang sangat jelas bahwa semua teroris, per definisi, tidak mungkin tumbuh kecuali dari

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ihsan Ali Fauzi, "Radikal Dulu, Teroris Kemudian", Koran Tempo, 19 April 2011, <http://www.tempo.co/read/kolom/2011/04/19/363/Radikal-Dulu-Teroris-Kemudian> (17 November 2019).

orang-orang yang radikal. Banyak data yang memperlihatkan bahwa para teroris memulai “karier” individualnya, dalam melakukan aksi-aksi kekerasan ekstremis, dengan pertamanya menjadi seseorang yang radikal dan militan. Alasan inilah yang selalu mendorong untuk melihat latar belakang sejarah kehidupan seseorang yang terlibat dalam aksi-aksi teroris.⁵⁹ Ketiga, baik radikalisme maupun terorisme terkait dengan masyarakat. Inilah dimensi sosial keduanya. Bedanya, ada masyarakat yang radikal, tetapi tidak ada masyarakat teroris. Sekalipun demikian, aksi-aksi teroris mudah sekali tumbuh di dalam masyarakat yang radikal, yang padanya aksi-aksi terorisme tidak hanya memperoleh simpati, tetapi juga dukungan.⁶⁰

F. Terminologi Terorisme dalam Hukum Islam

Terma-terma terorisme dalam hukum Islam bervariasi antara lain *al-irhâb* (*irhâbiyyah*), *al-hirâbah* (perampokan), *al-*

59 Ibid.

60 Ibid.

baghy (pemberontakan), *qâthi' al-tharîq* atau *quththâ' al-tharîq* (pembegal), dan *al-'unf* (lawan dari kelemahlembutan). Menurut Abd al-Hayy al-Farmâwî, terma-terma yang semakna dengan terorisme disebutkan sebanyak 80 kali, antara lain *al-baghy*, *al-thughyân*, kesewenang-wenangan atau melampaui batas (Qs. al-Hûd [11]: 112, *al-zhulm*, kezaliman (Qs. al-Furqân [25]: 19, *al-i'tida'*, melampaui batas (Qs. al-Baqarah [2]: 190; al- Mâidah [5]: 87, *alqatl*, pembunuhan (Qs. al- Mâidah [5]: 32, *al-harb*, peperangan (Qs. al- Mâidah [5]: 33-34.⁶¹

Namun demikian, yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, baik yang klasik maupun yang kontemporer hanya tiga istilah saja, yaitu *al-hirâbah* (perampokan), *al-baghy* (pemberontakan), dan *qâthi' al-tharîq* atau *quththâ' al-tharîq* (pembegal). *Al-hirâbah* (perampokan), *al-baghy* (pemberontakan), *qâthi' al-tharîq* atau *quththâ' al-tharîq* (pembegal) dikategorikan sebagai terorisme jika memenuhi

61 Abd al-Hayy al-Farmâwî, "Islam Melawan Terorisme: Interview", Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. I, No. I Januari 2006, 101-104.

kriteria atau unsur terorisme, misalnya dilakukan dengan aksi kekerasan, menimbulkan kepanikan masyarakat, menimbulkan kerugian jiwa dan materi lainnya, dan memiliki tujuan politik. *Al-Irhâb (Irhâbiyyah)* secara etimologi, diambil dari kata *arhaba-yurhibu* yang berakar kata *rahiba* (ra-hi-ba) berarti intimidasi atau ancaman.⁶² Dapat juga bermakna *akhâfa* (menciptakan ketakutan) atau *fazza'a* (membuat kengerian/kegetaran).⁶³ Pengertian terminologi dari *al-irhâb* adalah rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, misalnya pembunuhan, pengeboman, dan perusakan. *Al-Irhâbî* berarti orang yang menempuh jalan teror dan kekerasan.⁶⁴

62 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 539.

63 Abû al-Fadl Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, Jilid I (Beirut: Dâr Shâdir, 1990), 436; Luis Ma'lûf, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al- A'lâm* (Beirut: Dâr al-Masyriq, t. th.), 282.

64 As'ad al-Sahamrânî, *Lâ li al-Irhâb Na'am li al-Jihâd* (Beirut: Dâr alNafâis, 2003), 12.

Terma *al-irhâb* dalam berbagai derivasinya yang dapat diidentikkan dengan makna terorisme dapat ditemukan dalam berbagai teks-teks al-Qu'ran antara lain QS. al- Anfâl (8):607, QS. al- A"râf (7):1168, dan QS. al- Hasyr (59):13.65 Pada ayat pertama, kata terambil dari kata yang berarti takut atau gentar. Kata ini tidak berarti melakukan teror meskipun terorisme dalam bahasa Arab terdapat dalam kata yang seakar dengan lafal tersebut, yakni "*irhâb*" (terorisme). Akan tetapi, pengertian semantiknya bukan seperti yang dimaksud oleh kata itu dewasa ini. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat itu, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *al-irhâb* adalah menumbuhkan rasa takut dalam hati musuh, yang pada akhirnya mendorong musuh untuk menyerah, baik sebelum

65 QS. al-Anfâl (8): 60 berbunyi...عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu). QS. al-A"râf (7): 116, ... فَلَمَّا أَلْفَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُمْ (maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut). QS. al-Hasyr (59): 13, ... لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ... (sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti dari pada Allah).

maupun setelah terjadi pertempuran. Selanjutnya, *al-hirâbah* (*highway robbery or brigandage*) identik dengan *qithâ' al-tharîq* atau *qath' al-tharîq* (pembegal). Terjadi perbedaan penggunaan dalam kedua term tersebut. Wahbah al-Zuhayfî, misalnya, menggunakan istilah *al-hirâbah* dan *qithâ' al-tharîq* ketika membahas tentang pembegalan.⁶⁶ Akan tetapi, Abd al-Qâdir Awdah memakai istilah *al-hirâbah*.⁶⁷ Sekalipun mereka berbeda dalam memberikan penamaan atau *headlines*, pada prinsipnya kedua istilah tersebut sama, yakni aktivitas yang berkaitan dengan perampokan.

Al-hirâbah termasuk tindak pidana kriminal karena mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam suatumasyarakat. Aksi tersebut biasanya ditandai dengan penggunaan senjata yang bertujuan menciptakan kekacauan, membunuh, merusak dan merampas harta benda,

⁶⁶ Wahbah al-Zuhayfî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VII (Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu"ashir, 1997), 5462.

⁶⁷ Abdul Qâdir Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâran al-Qânûn al-Wadl'î*, Juz. II (Beirut: Muassasat al-Islâmiyah, 1997), 638.

menghancurkan lahan pertanian dan peternakan serta menolak eksistensi peraturan perundang-undangan. Ada dua aspek yang melatarbelakangi munculnya aksi kejahatan tersebut, yakni ekonomi dan politik. Aksi yang bertendensi ekonomi dilakukan melalui aksi penodongan dan perampokan baik di rumah, fasilitas umum, maupun di jalanan. Secara politis, aksinya berbentuk resistensi terhadap undang-undang atau peraturan yang sah dan menggerakkan aksi teror dalam rangka mengacaukan ketentraman dan stabilitas politik dan sosial.⁶⁸

Adapun *al-baghy* (pemberontakan) dikategorikan sebagai terorisme jika dilakukan dengan kekerasan, menimbulkan kepanikan dan kerusakan tatanan kehidupan masyarakat. Jadi, tidak semua aksi pemberontakan dapat dikelompokkan sebagai terorisme. Sekalipun tidak terdapat kesepakatan tentang memasukkan *al-baghy* (pemberontakan) sebagai

⁶⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 90-1.

bagian dari terminologi terorisme dalam Islam, Badr Nâshir justru berpendapat bahwa *al-baghy* (pemberontakan) merupakan terorisme.⁶⁹ Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemberontakan dapat berupa hukuman *hudûd* dan hukuman *ta'zîr*. Apabila pemberontak melakukan pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana (*jarîmah hudûd*) ketika pemberontakan berlangsung, misalnya *jarîmah zina*, *jarîmah pencurian*, mereka akan menerima hukuman *hudûd*, sedangkan jika para pemberontak menyerahkan diri, dikenakan hukuman *ta'zîr*.

G. Bentuk dan Ciri Terorisme

Dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional dan terorisme transnasional. Ketiga skala aksi terorisme tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Bentuk Terorisme Dilihat dari Aspek Skala Aksi dan

⁶⁹ Badr bin Nâshir al-Badr, *Al-Irhâb Haqîqatuh Asbâbuh, Mauqif al-Islâm minh* (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1426 H.), 57.

Organisasi

Bentuk	Ciri-Ciri
Terorisme Nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu.
Terorisme Internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing.2. Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari suatu negara.3. Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing.
Terorisme Transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Sumber: Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, 2009.

Komisi Kejahatan Nasional Amerika (*National Advisory Committee*) dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* membagi terorisme dalam lima tipologi, yaitu terorisme politik, terorisme nonpolitik, quasi terorisme, terorisme politik terbatas, dan terorisme pejabat atau negara. Terorisme Politik mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis. Terorisme nonpolitik adalah teror yang dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan

terorganisasi. Quasi terorisme merupakan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Adapun terorisme politik terbatas merupakan perbuatan terorisme yang dilakukan dengan tujuan atau motif politik, namun tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara. Selanjutnya, yang digolongkan sebagai terorisme pejabat atau negara adalah bentuk teror yang terjadi pada suatu bangsa yang tatanannya berdasar atas penindasan.⁷⁰

Wilkinson, sebagaimana dikutip Goenawan Permadi, mengemukakan empat jenis terorisme seperti yang tertera dalam table berikut ini:⁷¹

Tabel 2. Bentuk Terorisme Menurut Wilkinson

Bentuk	Tujuan	Ciri-Ciri
--------	--------	-----------

⁷⁰ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Teroris* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 75-76.

⁷¹ Goenawan Permadi, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Masyarakat*, (Jakarta, Kompas, 2007), h. 38.

Terorisme Revolusioner	Perubahan radikal dalam tatanan politik.	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, dan elemen para militer.
Terorisme Subrevolusioner	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu.	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.

Sumber: Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, 2003.

Selanjutnya, Abdul Wahid, membagi bentuk terorisme ke dalam teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal dilandasi kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teror jenis ini bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis, merupakan ciri teror ini. Adapun teror

politik adalah teror yang tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap siapa saja tanpa pertimbangan politik atau moral. Perlu digarisbawahi bahwa setiap kegiatan terorisme senantiasa mempunyai motivasi politik dan kejahatan terorisme, apa pun bentuknya, merupakan suatu tindak kriminal.

Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstremitas serta sebutan bagi para pelakunya biasa disebut dengan teroris. Terorisme sering kali menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada sasaran yang terorganisasi secara intelektual, modus operasinya terencana, termasuk, antara lain, menjadikan sandera sebagai "tameng hidup" untuk memperlancar dan menyukseskan aksinya.

Misrawi melakukan pembagian lain terhadap tipologi terorisme. Dia membagi terorisme ke dalam tiga bentuk. Pertama, terorisme yang bersifat personal. Wujudnya biasa dalam bentuk pengeboman bus. Kedua, terorisme yang bersifat kolektif, dalam ini, para teroris melakukannya secara terencana. Teroris kelompok ini biasanya

beraksi dalam sebuah jaringan yang rapi. Contohnya, Al-Qaidah. Sasarannya, simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. Ketiga, bentuk terorisme yang disebut oleh Mahathir sebagai *state terrorism*, yaitu terorisme yang dilakukan oleh negara. Suatu bentuk terorisme yang dilakukan secara terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata.⁷²

Terorisme menurut hukum Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Tindak Pidana Terorisme, menurut undang-undang ini, adalah segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

⁷²Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Teroris Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 40-41.

strategis, Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁷³

Pasal 6 (yang telah diubah) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.⁷⁴

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁷³ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, *Situs Hukum Online*.
Website:
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd/undang-undang-nomor-5-tahun-2018#> (02 Januari 2020).

⁷⁴ Ibid.

bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.⁷⁵

Sementara itu, dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk:⁷⁶

1. Mengintimidasi penduduk sipil;
2. Memengaruhi kebijakan pemerintah;
3. Memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn.: West Group, 1999), 1848.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) atau praktik tindakan teror. Berbagai studi menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Ada rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berperspektif sosio-legal, dengan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Selanjutnya, untuk mempertajam analisis, meluaskan wawasan penelitian, dan memfokuskan pada problematika yang diteliti, digunakanlah pendekatan penelitian. Ada 7 (tujuh) jenis

pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Salah satu yang akan digunakan dalam menelaah fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian ini adalah pendekatan pluralisme hukum. Hal ini didasarkan pada relevansi dan keterkaitannya dengan topik dan objek kajian penelitian.⁷⁷

Pendekatan ini peneliti anggap relevan mengingat kondisi sosio-kultural Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi, sehingga dalam menelaah permasalahan hukum seyogianya digunakan kombinasi nilai dari norma, agama, dan etika. Dalam hal ini, diterapkan pendekatan *legal pluralism* yang mengandalkan pertautan antar negara (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*), dan *natural law* (moral/ethics/religion). Artinya, dengan pendekatan ini, penegakan hukum ditelaah dari segi etika, norma, dan agama. Oleh karena di wilayah manapun,

⁷⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 211.

hukum senantiasa terdiri atas dasar nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara.⁷⁸ Untuk itu, jika suatu aturan hendak memberikan nilai keberlakuan (baca: diterima) dalam suatu entitas masyarakat, aturan hukum tersebut juga harus menyesuaikan diri dengan aturan hukum lain, yang menjadi lawan kontestasinya, yang juga berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷⁹ Dalam konteks ini, tindak pidana terorisme dipandang sebagai fenomena universal yang tampak secara terus-menerus berubah dari waktu ke waktu serta dari ruang/spasi ke ruang/spasi lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini memang merujuk pada sebuah obyek yang dikajinya berupa lisan

⁷⁸ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, ed. Nurainun Mangunsong, First. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2008).

⁷⁹ Joeni Arianto Kurniawan, "Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial," *Yuridika* 27 (2012): 17–34.

maupun data yang dibutuhkan. “metode kualitatif” adalah sebagai sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Pada hakekatnya, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan kehidupan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia mereka.² Jadi perhatian utama penelitian ini adalah pada sumber data langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrumen inti, data yang disajikan berupa kata-kata, lebih menekankan pada makna proses dari pada hasil, analisis data.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan wilayah Poso dan sekitarnya. Pertimbangan penetapan lokasi penelitian karena Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah sasaran

terorisme, sementara *focal concern* penanganan tindak pidana terorisme berada pada pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88 AT.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri dengan dibantu oleh empat orang mahasiswa merupakan alat pengumpul data utama. Sebagai penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berkomunikasi dengan informan atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami keterkaitan antarfenomena di lapangan. Oleh karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif seluruh aktivitas penelitian di lapangan.⁸⁰ Kedudukan peneliti dalam hal ini cukup kompleks. Peneliti merupakan perencana, pelaksana

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 20th ed. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 9.

pengumpul data, analisis dan penafsir data, untuk kemudian bertindak selaku pelapor hasil data yang terkumpul.

D. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai bahan analisis terdiri dari data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi dan mendukung sumber data.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau melalui informan dengan kapasitas yang relevan, antara lain, pihak terkait di lokasi penelitian, dalam hal ini aparat kepolisian di tingkat Polda Sulawesi Tengah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, yakni dokumen-dokumen dari instansi terkait yang relevan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-

buku, kamus, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen. serta pendapat para ahli hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik:

1. Analisis Media Sosial (*Social Media Analysis*)
2. Observasi
3. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara mendatangi atau bertemu responden secara langsung untuk melakukan tanya jawab.
4. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian seperti: data dari pihak kepolisian, dan dokumen terkait lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Data atau gejala yang ada

ditafsirkan dengan menggunakan landasan teori, kemudian dijelaskan, diuraikan, dan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, digunakan triangulasi yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan teknik ini, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data.⁸¹ Teknik triangulasi penulis manfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang ditemukan dari hasil wawancara dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan, sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁸²

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 330.

⁸² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan Kasubdit I Ditreskrimum Polda Sulteng, Komisaris Polisi Ngadimin, intelijen Polres Poso dan beberapa tokoh masyarakat di kabupaten Poso, yaitu tokoh al-khairaat Ibrahim Ismail, tokoh Pemuda Dzulfikar, Imam Masjid Sabarudin Sadam, dan tokoh Muhammadiyah, Adnan Aarsal. Lebih lanjut lagi, hasil wawancara bersama tokoh-tokoh tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui penanganan tindak pidana terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

Setelah keempat metode tersebut di atas terlaksana, maka data yang dibutuhkan terkumpul. Peneliti mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber

data yang sama dengan teknik berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau, boleh jadi semuanya benar, tetapi, sudut pandangnya yang berbeda.

H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan topik sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan dikembangkan dalam wawancara di lokasi penelitian. Pedoman wawancara yang telah disusun didiskusikan dengan para ahli untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi, peneliti melakukan perbaikan

terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subyek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau *setting* wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subyek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan, maka peneliti segera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

Peneliti selanjutnya mencari subyek yang sesuai dengan karakteristik subyek penelitian. Untuk itu, sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu bertanya kepada subyek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subyek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subyek tersebut tentang waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Peneliti membuat kesepakatan dengan subyek mengenai

waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang telah dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk verbatim tertulis. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan. Peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Tahap ketiga adalah tahap penulisan dan verifikasi hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya akan dikodifikasi. Pada proses kodifikasi tersebut, peneliti menganalisis berbagai data yang telah diperoleh. Peneliti juga akan melakukan pereduksian data untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah proses kodifikasi selesai, peneliti mendiskusikan hasil kodifikasi tersebut dengan para ahli ilmu sosial dan agama. Selanjutnya, hasil penelitian akan diseminarkan sebagai upaya validasi dan

verifikasi data. Hasil dari seminar tersebut akan dicatat tersendiri dan akan dimasukkan dalam lampiran penelitian ini. Setelah dilakukan seminar, peneliti mengoreksi dan memfinalisasi penelitian ini dalam bentuk *soft file* dan cetak sebagai pertanggungjawaban hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Sulawesi Tengah

Terrorisme merupakan tindak pidana terorganisasi (*organized crime*) sehingga pembuktian terhadap tindak pidana terorisme relatif rumit, harus penuh ketelitian, kecermatan, ketepatan dengan nuansa keadilan serta HAM.

Sejumlah hal yang mendasari terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), adalah:⁸³

1. Terorisme dilakukan oleh penjahat profesional atas dasar pemahaman agama yang keliru.
2. Produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual.
3. Terorganisir.
4. Dukungan dana yang tidak sedikit.
5. Lintas negara.
6. Korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.

Untuk menanggulangi terorisme di Indonesia, dibentuklah suatu Detasemen dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang diberi nama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror. Cikal bakal Densus 88 lahir dari Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001.

⁸³ Dian Eka Kusuma Wardani, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" (Universitas Hasanuddin, 2010), 87.

Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional Terhadap Pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan merespon perintah itu dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada tahun 2002. Desk ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Desk ini berisi Kesatuan Antiteror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI dan intelijen.⁸⁴

Dalam perjalanannya, institusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djilil, Menteri Pertahanan saat itu, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahnya. Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan

84 Harris Y. P. Sibuea, "Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Dalam Pemberantasan Terorisme," *Info Singkat Hukum*, Vol. V, No (2013): 1-4, <https://doi.org/ISSN 2088-2351>.

antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. Polri terpaksa membentuk Satgas Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya. Satgas Bom Polri menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun, selain ada satuan antiteror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri. Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa

kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk.⁸⁵

Adapun susunan organisasi Densus 88, sebagai berikut:⁸⁶

1. Unsur Pimpinan:
 - a. Kepala Detasemen 88 Anti Teror, disingkat Kaden 88 AT.
 - b. Wakil Kepala Detasemen 88 Anti Teror, disingkat Waka Den 88 AT.
2. Unsur pelaksana staff khusus dan pelayanan
 - a. Kepala urusan administrasi dan tata usaha.
 - b. Bendaharawan Satuan, disingkat Bensat
3. Unsur Pelaksana Utama
 - a. Sub-Detasemen Intelijen, disingkat Subden Intel.

⁸⁵ Sibuea, "Keberadaan Detasemen..."

⁸⁶ Wardani, "Penegakan Hukum..., 88.

- b. Sub-Detasemen Penindakan, disingkat Subden Tindak.
- c. Sub-Detasemen Investigasi, disingkat Subden Investigasi.
- d. Sub-Detasemen Bantuan, disingkat Subden Bantuan.

Adapun sasaran tugas Densus 88-AT adalah:⁸⁷

1. Keberadaan dan aktivitas setiap orang/unsur/kelompok masyarakat/organisasi yang diduga sebagai jaringan yang berpotensi jaringan terorisme.
2. Kejahatan yang bersifat teror yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.
3. Tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya yang dimungkinkan bermotifkan terorisme terutama terhadap kasus yang bernuansa politik dan lintas negara.

⁸⁷ Ibid.

Dalam mengoptimalkan tujuan/sasaran yang ditetapkan, disusunlah tugas (*job description*) dari unsur pelaksana utama secara terinci. *Job description* dapat dilihat dalam tabel berikut ini.⁸⁸

⁸⁸ Ibid., 95.

Tabel 3. Job Description Densus 88 AT

UNSUR PELAKSANA UTAMA	TUGAS	FUNGSI
<p>1. SUBDEN INTEL</p>	<p>Menyelenggarakan/ membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme dengan melaksanakan deteksi, analisis dan penilaian informasi terhadap perkembangan lingkungan yang dapat memengaruhi timbulnya aksi terorisme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen. - Penyelenggaraan deteksi dan penilaian perkembangan lingkungan yang memengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya. - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban organisasi serta objek lain yang dipandang perlu dan berhubungan dengan terorisme. Penyelenggaraan pembentukan jaringan intelijen

		sesuai wilayah-wilayah yang ditentukan.
2. SUBDEN TINDAK	Melakukan upaya paksa dalam rangka proses penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara, pengepungan, penyergapan/pendobrakan, penangkapan pelaku tindak pidana terorisme dan pengamanan barang bukti di tempat kejadian.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kegiatan, keperluan koordinasi dan tindakan dari anggota team krisis insiden (<i>CRV Crisis Response Team dan ECI Explosive Incident Countermeasures</i>). - Penyelenggaraan tindakan pembebasan sandera dan melakukan negosiasi, pengepungan, penyergapan, penangkapan pelaku tindak pidana terorisme dan pengamanan barang bukti ditempat kejadian. - Penyelenggaraan tindakan atas laporan atau telah terjadinya suatu aksi terorisme.

<p>3. SUBDEN INVESTIGASI</p>	<p>Melakukan serangkaian proses dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terorisme yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana terorisme. - Penyelenggaraan koordinasi tindakan dukungan teknis penyidikan tindak pidana terorisme untuk kepentingan pembuktian. - Penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana terorisme. - Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana terorisme serta koordinasi dilingkup aparat penegak hukum lainnya (<i>Criminal Justice System</i>).
-------------------------------------	--	--

<p>4. SUBDEN BANTUAN</p>	<p>Memberi dukungan peralatan transportasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi pemerintahan dengan negara sahabat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembinaan kemampuan person dibidang administrasi dan operasional. - Penyelenggaraan dukungan personil, peralatan dan transportasi. - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dengan negara sahabat.
---------------------------------	---	---

Penanganan tindak pidana terorisme, baik dalam tahap penyelidikan maupun dalam tahap penyidikan, membutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus. Kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota Den 88 AT, antara lain:⁸⁹

1. Kemampuan taktis operasional:
 - a. Mampu melakukan tindakan represif secara cepat, tepat dan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku terhadap kejahatan yang bersifat teror.
 - b. Mampu mengendalikan situasi baik sebelum, selama maupun sesudah kejadian teror.
 - c. Mampu melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang bersifat teror.

2. Kemampuan penyelamatan masyarakat:

Mampu melakukan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat, penyiapan tempat penampungan

⁸⁹ Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim Polda Sulteng, “Wawancara” (Palu, 18 Mei 2021).

darurat, pengaturan jalur transportasi serta penyediaan sarana dan bantuan kesehatan.

3. Kemampuan penegakan hukum dan penyelidikan:

- a. Menguasai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme.
- b. Mampu menangani TKP dan pemeriksaan terhadap korban yang berkaitan dengan kejahatan terorisme.
- c. Mampu memproses tindak pidana terorisme sampai ke Jaksa Penuntut Umum.

4. Kemampuan pengindraan dini:

- a. Mengenal wilayah tugas dan kerawanannya.
- b. Memiliki kemampuan deteksi dan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan.

5. Kemampuan negosiasi :

- a. Mampu melakukan negosiasi dengan pelaku kejahatan bersifat teror guna mengatasi situasi dan upaya penyelamatan warga masyarakat.

- b. Memiliki kemampuan berbahasa daerah maupun asing guna memperlancar bernegosiasi.
6. Kemampuan berkomunikasi:
- a. Mampu memberikan dan mengendalikan informasi kepada massa media, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
 - b. Mampu mendapatkan keterangan/informasi.
7. Kemampuan koordinasi:
- a. Mampu melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait.
 - b. Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (dalam maupun luar negeri).

Sesuai prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum), terduga teroris yang ditangkap oleh pihak kepolisian, dilakukan penyidikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ditambah dengan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana

terorisme. Hukum acara (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.⁹⁰

Tindak pidana terorisme ini adalah tindak pidana khusus yang sekarang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Hukum acara (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.⁹¹

⁹⁰ <https://sipuu.setkab.go.id>. *Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, 2018.

⁹¹ Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perpu No.1/2002 jo UU No.15/2003 asumsi dasarnya adalah adagium *lex specialis derogat legi generalis*. *Lex generalis*nya adalah KUHAP dan *lex specialis*nya adalah Perpu No.1/Tahun 2002, jo UU No.15/Tahun 2003, jo UU No. 5/Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perpu No.1/2002, jo UU No.15/2003, UU No. 5/2018, maka jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan. Kemudian di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP penyidikan dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jadi apabila dibandingkan ada selisih 70 (tujuh puluh) hari yang lebih lama dalam Perpu No.1/2002 jo UU No.15/2003 jo UU No. 5/2018. Selanjutnya, undang-undang ini memperkenalkan lembaga baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan "*hearing*" dan "*legal audit*" terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana terorisme. Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam

UU No. 8/1981. Pemaparan tentang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 Perpu No.1/2002, jo UU No.15/2003, jo Undang-Undang No. 5/Tahun 2018.⁹² Dalam undang-undang ini, pemufakatan jahat dan percobaan disamakan dengan tindak pidana selesai. Selain itu, undang-undang ini menganut asas retroaktif, artinya ia dapat berlaku surut.

Untuk melihat rangkaian proses penanganan tindak pidana terorisme ini, pertama-tama harus diperhatikan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.⁹³ Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

⁹² <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018.

⁹³ Ibid.

yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁴ Adapun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Hal ini dapat dilihat dalam gambar 3 berikut:



Bagan 2. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Penyidikan dilaksanakan berdasarkan adanya laporan intelijen, pengaduan, diketahui langsung/tertangkap tangan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan polisi (LP).

Dalam LP dapat diketahui TKP, korban, barang bukti di TKP, barang bukti di tersangka, dan pelaku TPT. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 2 berikut:



Bagan 3. Alur Laporan Polisi

1. Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai terorisme, dilakukan oleh penyelidik, apakah terhadap peristiwa yang

ditemukan itu dapat dilakukan penyelidikan atau tidak. Penyelidikan ini dapat disebut pula dengan pengusutan, yakni merupakan usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai terorisme/aksi terorisme. Dalam hal ini organ intel Den 88 AT mencari atau mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan tentang suatu masalah aksi terorisme yang dilakukan secara berencana terarah dan bertanggung jawab. Sehingga salah satu kegiatan penyelidikan bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan yang lain untuk mendapatkan keterangan, data atau fakta-fakta secara optimal. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹⁵

Pada tahap penyelidikan teknik/metode yang dilakukan oleh penyidik Densus 88 AT adalah: ⁹⁶

a. *Pengamatan (observasi)*

Pengamatan (observasi) secara teliti dilakukan terhadap orang, benda, tempat dan kejadian atau situasi. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk:⁹⁷

- 1) Memperoleh deskripsi yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran.
- 2) Menentukan keidentikan subjek dengan informasi / gambaran yang telah diperoleh sebelumnya.
- 3) Melengkapi informasi yang sudah ada.
- 4) Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta.
- 5) Mencari hubungan antara subjek dengan peristiwa tindak pidana.

⁹⁵ <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018.

⁹⁶ Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrimum, "Wawancara."

⁹⁷ Ibid.

Peralatan yang digunakan dalam observasi meliputi alat tulis, *handycam*, alat perekam, teropong dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk melancarkan pengamatan. Kenyataannya masih ada diantara alat-alat khusus tersebut yang belum memadai. Dalam hal dilakukan penyadapan, pihak Densus berkoordinasi dengan pihak telkom. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyadapan diatur dalam pasal 31 ayat (1) huruf (b), ayat (2), dan ayat (3).⁹⁸

Dalam proses Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme, dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan tindakan tersebut harus dilaporkan atau

⁹⁸ <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018.

dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 30 ayat (1) huruf (b), (2), dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.⁹⁹

Penyadapan (*wire tapping*) merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam KUHAP. Penyadapan dilakukan harus dengan izin dan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang tenggat waktunya disetarakan dengan masa penahanan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

b. Wawancara (*interview*)

Usaha / kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan tentang tindak pidana terorisme.¹⁰⁰

c. Pembuntutan (*Surveillance*)

Kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan *surveillance* terhadap tempat atau

99 Ibid.

100 Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

benda dilakukan dalam kaitannya dengan orang tertentu yang sedang dalam pengamatan.¹⁰¹

Ada beberapa jenis *surveillance* yang dapat dilakukan:¹⁰²

1) *Mobile Surveillance*

Biasa disebut membuntuti atau membayangi. *Surveillance* ini dilakukan dengan cara jalan kaki dan berkendara.

2) *Surveillance Tetap*

Dilakukan apabila subyek tetap ada di suatu tempat atau apabila semua informasi yang penting dapat diperoleh / dikumpulkan dari suatu tempat. Dalam *surveillance* ini dapat berpindah-pindah dari titik yang satu ke titik yang lain.

3) *Surveillance Longgar*

Atas Pertimbangan tertentu, pelaksanaan *surveillance* dapat dilakukan secara longgar, misalnya karena :

- (a) Informasi yang dicari akan lebih baik dicapai dengan melalui salah satu segi kegiatan subyek.

101 Ibid.

102 Ibid.

- (b) Untuk dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang subyek memerlukan jangka waktu panjang.

4) *Surveillance Ketat*

Dalam *surveillance* ketat subyek harus ada pengamatan terus menerus, teliti dan intensif. Bila surveillant dalam hal ini kehilangan subyek maka harus segera diusahakan cara lain untuk melanjutkannya.

- (a) *Gabungan Surveillance Longgar dan Ketat.*

- (b) *Undercover/penyamaran*

Undercover dilakukan untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara terbuka, oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Petugas yang melakukan *undercover* harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan *interview*, *observasi* dan *surveillance* serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukung tim penyelidikan. Untuk mencegah

terungkapnya penyamaran (*undercover*) maka identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran. Sedangkan semua identitas diri yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan *undercover* harus dihilangkan misalnya: KTP, SIM, kartu nama dan lain-lain.¹⁰³

d. Penggunaan Info

Penggunaan info didapatkan dari satuan penggagas di lapangan dan intelijen. Laporan intelijen yang akurat serta konfirmasi dari instansi terkait (aparatur imigrasi, bea dan cukai) sebagai data dan petunjuk untuk membuat laporan polisi. Laporan intelijen juga digunakan sebagai alat bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menyatakan:¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018.

- 1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- 2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Frase "dapat menggunakan setiap laporan intelijen" dimaknai pihak penyidik sebagai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak kepolisian kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan kemungkinan dapat ditetapkan sebagai bukti permulaan yang cukup adalah berupa:105

- 1) Setiap laporan intelijen, dan atau
- 2) Di luar laporan intelijen.

105 Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrimum, "Wawancara."

Hal ini berarti bahwa tidak hanya untuk bukti dalam bentuk setiap laporan intelijen saja yang harus diperiksa dan ditetapkan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi juga untuk bukti di luar laporan intelijen jika pihak kepolisian ingin ditetapkan telah mendapat atau memperoleh bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud sebagai bukti di luar laporan intelijen dapat meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan saksi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan tersangka atau terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, dan lain-lainnya ketika dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup.

Alasan pihak kepolisian mengajukan bukti di luar laporan intelijen adalah bahwa hal tersebut dilakukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, misalnya melakukan tindakan upaya paksa sampai memidana dengan bukti yang sangat lemah. Yang menjadi persoalan di

lapangan adalah kendala yang dihadapi, salah satunya, bagaimana aparat kepolisian khususnya penyidik dapat mengetahui bahwa seseorang telah merencanakan, atau bermaksud, atau bertujuan melakukan tindak pidana terorisme. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik menempuh hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Pengumpulan Informasi

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) KUHAP, seorang penyidik harus mampu mengumpulkan keterangan atau informasi dan barang bukti sebanyak-banyaknya untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana terorisme atau bukan, dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Oleh karena itu untuk dapat mengumpulkan informasi dan barang bukti yang sebanyak-banyaknya, seorang penyidik maupun penyidik

106 Ibid.

harus menguasai teknik pengumpulan informasi dan barang bukti.¹⁰⁷

2. Analisa Informasi

Keterangan atau informasi yang telah dikumpulkan oleh penyelidik harus di analisa sebaik-baiknya agar dapat diubah menjadi alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Khusus tindak pidana terorisme sesuai pasal 27 UU No. 5 Tahun 2018, alat bukti terdiri dari:¹⁰⁸

- a) Alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP:¹⁰⁹
- i) Keterangan saksi
 - ii) Keterangan ahli
 - iii) Surat
 - iv) Petunjuk
 - v) Keterangan terdakwa

¹⁰⁷ Penerbit, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Grahamedia Press, 2015), 7.

¹⁰⁸ <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018.

¹⁰⁹ Penerbit, *Kitab Undang-Undang Hukum....*, 67

- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - i) Tulisan, suara, atau gambar
 - ii) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya
 - iii) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Untuk dapat menganalisis keterangan atau informasi yang telah dikumpulkan guna diterjemahkan menjadi alat bukti, maka penyidik harus memiliki kemampuan analisis yang baik, kemampuan tersebut akan maksimal jika ditopang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan

teknologi informatika, elektronik, sandi, morse dan pengetahuan sejenis.¹¹⁰

3) Menyimpulkan Informasi

Informasi intelijen dikategorikan ke dalam dua karakteristik yang berbeda, yaitu berdasarkan ketelitian sumber berita dan berdasarkan ketelitian informasi. Penilaian dilakukan dengan angka dan huruf. Keterangan atau informasi yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian mana yang layak dipercaya dan mana yang tidak layak dipercaya, informasi yang layak dipercaya harus dicari hubungan satu dengan yang lain kemudian disimpulkan dengan baik dan tepat sehingga menjadi informasi yang bernilai A1 artinya informasi yang sangat dipercaya. Bisa saja terjadi sebuah sumber bahan keterangan dinilai sangat dipercaya, tapi ketelitian informasi yang dilaporkan kebenarannya tidak dapat dinilai sehingga nilainya A5. Demikian juga halnya sebuah informasi yang

¹¹⁰ Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

dilaporkan tidak dapat dipercaya tapi dari ketelitian informasi dibenarkan dengan adanya berita serupa sehingga nilainya adalah E1. Angka dan huruf hasil penilaian dibuat sesuai kriteria penilaian masing-masing hal yang dinilai. Informasi yang demikian akan memudahkan penyidik untuk menerjemahkan menjadi salah satu alat bukti yang diakui oleh hukum acara pidana.¹¹¹

Kepolisian dalam hal ini Densus 88 AT selalu menggunakan informasi dengan kategori A1. Kemampuan menyimpulkan akan baik ketika seorang penyidik menguasai banyak informasi dan pengalaman yang cukup dalam menangani perkara terorisme.¹¹²

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

Tabel 4. Neraca Penilaian Informasi

Neraca Penilaian	
Sumber	Isi
A. Sangat dipercaya	1. Berita / kebenaran yang ditegaskan oleh sumber lain
B. Dapat dipercaya	2. Berita / kebenaran sangat memungkinkan.
C. Agak dapat / biasanya dapat dipercaya	3. Berita / kebenaran mungkin benar.
D. Diragukan / biasanya tak dapat dipercaya.	4. Berita / kebenarannya diragukan.
E. Tidak dapat dipercaya.	5. Berita / kebenarannya tidak mungkin benar.
E. Kepercayaan tidak dapat dinilai.	6. Berita / kebenarannya tidak dapat dinilai.

Sumber:

4) Menyajikan Informasi

Keterangan atau informasi yang telah di analisa dan disimpulkan disajikan kepada penyidik dan pimpinan, agar

penyidik/pimpinan dapat mengambil langkah selanjutnya di bidang penyidikan.¹¹³

1. Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana terorisme yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain:¹¹⁴

a. Tahap Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)

TKP (*crime scene processing*) adalah tempat dimana suatu tindak Pidana terjadi serta lingkungan di dekatnya atau sekitarnya dimana ditemukan jejak atau barang bukti dari suatu tindak pidana yang terjadi. Tahap penanganan TKP merupakan tindakan penyidik yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana terorisme untuk melakukan pertolongan atau perlindungan kepada masyarakat, menutup dan mengamankan TKP. Dalam hal kasus-kasus yang

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

memerlukan pengolahan TKP tindakan yang dilakukan adalah mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.¹¹⁵

Selain itu juga dilakukan pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti dilakukan dengan meminta dukungan teknis penyidikan seperti:¹¹⁶

- a. Laboratorium forensik, untuk pemeriksaan terhadap benda bukti mati (*physical crime evidence*) dengan menggunakan SCI (*scientific crime investigation*) yang meliputi kimia forensik, biologi forensik, fisika forensik, balistik forensik, metalurgi forensik, dokpal dan upal forensik, fotografi forensik.
- b. Identifikasi/daktyloskopi, merupakan dukungan pemeriksaan terhadap sidik jari.

¹¹⁵ Intelijen Polres Poso, "Wawancara" (09 Juni, 2021).

¹¹⁶ Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

- c. Kedokteran kepolisian forensik, untuk membantu dalam rangka mengungkap korban mati yang susah dikenali identitasnya baik korban dari tindak pidana teroris maupun korban yang merupakan pelaku tindak pidana teroris dan memberikan pertolongan pertama pada korban yang masih hidup. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bentuk tes DNA dan *visum et revertum*.
- d. Dinas psikologi, melaksanakan pemeriksaan psikologi terhadap saksi dan tersangka tentang keadaan jiwanya apakah keterangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.

Hubungan TKP dengan proses penyidikan tindak pidana terorisme adalah:117

- 1) TKP adalah sumber informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyidikan tindak pidana terorisme dan merupakan titik awal untuk dapat mengungkapkan / membuat terang suatu tindak pidana terorisme yang terjadi.

117 Ibid.

- 2) TKP adalah merupakan sumber keterangan yang penting dan ditemukannya barang bukti untuk mengungkapkan suatu tindak pidana terorisme.
- 3) Kegagalan/kelemahan dalam penanganan TKP akan berakibat pada gagalnya/tidak sempurnanya suatu penyidikan tindak pidana teroris sehingga nilai suatu TKP ditentukan dari beberapa faktor:
 - (a) Faktor kecepatan penanganan TKP tindak pidana terorisme. Semakin cepat mendatangi TKP semakin baik untuk dapatkan jejak atau barang bukti yang bernilai, hal ini berkaitan dengan sifat-sifat jejak yang dapat berubah kualitasnya sebagai akibat pengaruh lingkungan.
 - (b) Faktor keutuhan TKP tindak pidana terorisme. Semakin banyak orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP semakin banyak jejak-jejak tambahan yang dapat mengaburkan upaya penyidikan atau olah TKP selanjutnya,
 - (c) Faktor kemampuan penanganan TKP tindak pidana terorisme. Banyak tidaknya jejak dan barang bukti yang didapat dari TKP akan sangat tergantung dari kemampuan petugas melakukan penanganan TKP.

Setiap tindak pidana termasuk juga tindak pidana terorisme tidak ada yang sempurna, pasti meninggalkan bekas atau barang bukti atau jejak. Walaupun perbuatan tersebut dilakukan secara hati-hati namun karena kondisi tersangka pada saat melakukan tindak pidana terjadi kontradiksi antara hati nurani dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga timbullah guncangan jiwa yang mengakibatkan perbuatan tersebut tidak sempurna.¹¹⁸

Tujuan pengumpulan barang bukti dari TPTKP menentukan arah penyidikan, memastikan orang yang dicurigai atau dituduh, menghapuskan semua keragu-raguan, mewujudkan hubungan antar bukti mikro (bahan-bahan, darah, residu dan lain-lain dengan pakaian tersangka atau perkakas yang dijumpai di TKP) dan membuktikan teori kasus yang diselidiki (membandingkan bahan hukum yang dijumpai di rumah tersangka dengan bahan yang ditemukan di TKP). Dari

118 Ibid.

TKP akan dapat diperoleh petunjuk serta keterangan tentang hal-hal sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Waktu terjadinya tindak pidana terorisme.
- 2) Berdasarkan temuan barang bukti di TKP dan dari tanda-tanda kematian.
- 3) Tempat terjadinya tindak pidana terorisme.
- 4) Dengan mendatangi TKP dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana tersebut merupakan TKP sesungguhnya atau bukan.
- 5) Jalannya kejadian tindak pidana teroris.
- 6) Motif atau alasan dilakukannya suatu tindak pidana teroris.
- 7) Akibat yang ditimbulkan suatu tindak pidana teroris.

Tindakan yang dilakukan dari TPTKP kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik dan penyidik pembantu.

3. Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi atau tersangka guna didengar

¹¹⁹ Ibid.

keterangannya sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi dengan kata lain bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana terorisme yang telah terjadi dimana peranannya dapat diketahui dari laporan polisi, pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP serta laporan hasil penyelidikan. Pemanggilan terhadap tersangka / saksi dilakukan berdasarkan KUHAP. Hal ini dapat dilihat pada: 120

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf g dan pasal 11 KUHAP.
- 2) Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- 3) Pasal 113 KUHAP
- 4) Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP
- 5) Pasal 119 KUHAP

4. Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka tindak pidana terorisme, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan

120 Penerbit, *Kitab Undang-Undang...*, 7, dst.

penangkapan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Pasal 18 ayat 1 “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Oleh karena itu, surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1 x 24 jam atau satu hari setelah penangkapan itu dilakukan. 121

Namun karena dasar hukum penangkapan adalah UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka jangka Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 hari atau 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam . Hal tersebut

121 Ibid., 8.

sesuai dengan isi dari Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2018.¹²²

Pertimbangan dalam melakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, berdasarkan penuturan bahwa seseorang yang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup sehingga perlu segera didengarkan keterangan dan diperiksa. Hal yang patut ditekankan dalam penangkapan adalah cara-cara penangkapan yang diatur dalam KUHAP mulai pasal 16 sampai dengan pasal 19 dan memperhatikan norma-norma kepatutan dan perlindungan hak-hak tersangka¹²³.

5. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan

¹²² <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018 g.

¹²³ Penerbit, *Kitab Undang-Undang...*, 11-12.

pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan adalah penempatan tersangka ditempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pertimbangan dilakukan penahanan adalah dugaan tersangka melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup , dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. 124

Dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam penyidikannya diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme paling lama 120 hari. Hal tersebut tertera dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 2018.125

124 Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

125 Penerbit, *Kitab Undang-Undang...*, 14

6. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan terhadap badan atau pakaian, rumah dan tempat lain yang kaitannya dalam kegiatan para pelaku tindak pidana terorisme. Pada dasarnya penggeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi di pakaian atau di badan orang tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM. Penggeledahan dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam melakukan penggeledahan aparat kepolisian menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya. Dalam waktu dua hari setelah penggeledahan rumah harus dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim lebih memiliki keleluasaan bertindak daripada dalam perkara biasa. Seorang penyidik berwenang meminta keterangan dari pihak Bank dan lembaga jasa keuangan lainnya mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui

atau patut untuk diduga melakukan tindak pidana terorisme, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme. 126

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim mempunyai wewenang untuk meminta keterangan dari bank atau lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau terindikasi melakukan tindak pidana terorisme. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. 127

Dalam proses meminta atau mengambil keterangan yang harus diajukan secara tertulis, maka harus menyebutkan

126 Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

127 <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018.

secara jelas nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme dan hal ini dapat membantu untuk mengetahui dimana tempat harta kekayaan dari orang didangkakan atau didakwakan berada. Surat Permintaan untuk memperoleh informasi dalam mengambil keterangan terhadap orang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat pusat dalam hal menerima permintaan pengambilan informasi yang diajukan oleh penyidik, Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal menerima permintaan diajukan oleh penuntut umum dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Hal ini merujuk pada Pasal 30 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 tahun 2018.¹²⁸

128 Ibid.

7. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut dan kepadanya harus diberikan surat tanda penerimaan. Penyitaan dilakukan terhadap benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana teroris atau benda yang dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana teroris atau yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana teroris. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (1) huruf a.¹²⁹

¹²⁹ Ibid.

8. Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan kejelasan, keidentikan dan atau keterangan tentang suatu tindak pidana terorisme yang telah terjadi. Kegiatan pemeriksaan dalam tindak pidana terorisme terbagi atas:130

1. Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Terorisme

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan demi kepentingan penyidikan atas suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dalam tindak pidana terorisme, pemeriksaan dilakukan terhadap saksi yang mengerti atau mengetahui kegiatan para pelaku tindak pidana terorisme, serta terhadap saksi yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme dan dilakukan pengambilan sumpah.

2. Pemeriksaan Ahli

Ahli merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

130 Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme maka pemeriksaan ahli dilakukan terhadap seseorang atau pejabat baik pemerintah maupun swasta yang karena keahliannya dan disiplin ilmu yang dimiliki sehingga patut dapat dipergunakan untuk alat pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (pemeriksaan terhadap ahli sedapat mungkin dilakukan sumpah).

3. Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan terhadap tersangka yang terlibat atau terkait dengan tindak pidana teroris dan wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apabila tersangka tidak mempunyai penasihat hukum maka

penyidik wajib mencari atau menyediakan penasihat hukum untuk tersangka tindak pidana terorisme¹³¹.

9. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang kegiatannya meliputi:¹³²

1. Pembuatan Resume.
2. Penyusunan Berkas Perkara.
3. Penyerahan Berkas Perkara Tersangka Dan Barang Bukti.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana terorisme tidaklah mudah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yang oleh Den 88 AT Polda Sulawesi Tengah diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi atas kekuatan dan

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

kelemahan sedangkan faktor eksternal dibagi atas peluang dan kendala.¹³³

Faktor internal yang dimaksud adalah:

1. Kekuatan (*strength*). Artinya, kondisi sumber daya yang dimiliki Densus 88 AT yang menjadi kekuatan yaitu:

a) Komitmen Pimpinan Polri yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan eksistensi dan kemampuan sumber daya Densus 88 AT melalui pengiriman personil untuk mengikuti pendidikan serta pelatihan tentang tindak pidana terorisme di Pusdik Reskrim Megamendung Bogor Jawa Barat dan di JCLEC yang berkedudukan di Akpol Semarang Jawa Tengah.

b) Dedikasi dan loyalitas yang kuat setiap personil Densus 88 AT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana terorisme.

¹³³ Ibid.

- c) Motivasi pimpinan Densus 88 AT yang sangat tinggi terhadap eksistensi organisasi yang diaplikasikan dalam pemberian ucapan-terima kasih serta penghargaan kepada anggota yang aktif/proaktif dalam menjalankan tugasnya, dan memberikan teguran tertulis/lisan serta hukuman disiplin kepada anggota yang terbukti melakukan tindakan indisipliner dan pelanggaran terhadap komitmen organisasi.
- d) Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dianggap cukup memadai dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.
- e) Kerja sama dan bantuan ahli dalam hal ini Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palu dalam kegiatan mengolah tempat kejadian perkara pada saat

mendatangi peristiwa tindak pidana terorisme, sangat optimal.

- f) Hubungan dan tata cara kerja dalam bentuk kerja sama yang harmonis dari Intel Polda Sulawesi Tengah beserta jajarannya.
- g) Kematangan dan kemampuan serta pengalaman para penyidik pada Sub Den Investigasi Densus 88.
- h) Hubungan dan koordinasi sesama *Criminal Justice System* (CJS) yang sangat baik.
- i) Terbentuknya jaringan informasi yang cepat dan tepat sesama organisasi Densus 88 AT seluruh Indonesia yang di koordinir oleh Mabes Polri melalui internet.

2. Kelemahan (*weakness*), yaitu kinerja yang tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan (rendah) dari setiap sumber daya organisasi dalam masa tertentu. Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Densus 88 AT dengan kondisi personil yang belum sesuai dengan Daftar Susunan Personil (DSP) sebagaimana Skep Kapolri No. Pol : Skep /11/ III / 2005

tanggal 21 Maret 2005 serta fasilitas dan anggaran pendukung yang kurang memadai untuk menjangkau luas wilayah penugasan, sehingga target penugasan belum mencapai sasaran secara maksimal, maka kelemahan-kelemahan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Personil Densus 88 AT didominasi oleh anggota-anggota yang relatif masih muda, belum memiliki pengalaman yang cukup sehingga memerlukan bimbingan dan pembinaan secara kontinyu.
- b) Dukungan anggaran operasional yang masih sangat minim, dalam sistem pembinaan jaringan informasi/*main agent* (agen utama) dibutuhkan biaya yang tidak kecil, sehingga penyusupan yang dilakukan oleh *main agent* maupun personil yang disusapkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan aktual tidak terhalang oleh karena anggaran yang minim.
- c) Jumlah sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas operasional yang juga kurang memadai sehingga belum

mampu mengimbangi luasnya wilayah yang mayoritas daerah pegunungan dan pinggiran pantai. Jarak kota Palu dengan kota perbatasan Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 650 km, ditempuh dalam waktu 7-8 jam menggunakan kendaraan yang baik.

- d) Jumlah personil Densus 88 AT masih jauh dari standar DSP (Daftar Susunan Personil) yang ditetapkan oleh Skep Kapolri nomor: Skep/11/ III/2005 tanggal 21 Maret 2005, yaitu 100 orang.
- e) Belum semua personil yang ada pada Densus AT mengikuti sekolah kejuruan /spesialisasi di bidang fungsi intel dan fungsi reskrim, EIC (*Explosive Incident Countermeasure*), CRT (*Crisis Reaction Team*), olah TKP serta seminar di bidang tindak pidana terorisme. Malah sejumlah personil lainnya belum pernah mengikuti sekolah kejuruan apapun, sementara mayoritas masih usia muda dan minim pengalaman yang secara otomatis memiliki mental yang masih labil.

- f) Sebagian anggota belum memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang tindak pidana terorisme seperti kemampuan membangun komunikasi dan *trust* tersangka serta keluarganya.
- g) Sebagian anggota belum memiliki sikap tekun, ulet, pantang menyerah, selalu ingin tahu, tahan banting serta kreatif.
- h) Belum terlihat adanya keinginan untuk selalu belajar dan membaca buku-buku tentang terorisme, mempelajari penanganan dan pengungkapan kasus-kasus teror yang terjadi di negara lain untuk menambah wawasan dengan mengikuti perkembangan, karena kasus terorisme merupakan *extraordinary crime*.

3. Peluang (*opportunity*). Yang dimaksud dengan hal ini adalah setiap potensi yang dapat diraih, harus diraih, bahkan diciptakan untuk diraih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan organisasi pada masa sekarang dan masa mendatang, antara lain:

- a) Undang - Undang RI nomor 5 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemeberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997).
- b) Adanya Resolusi DK PBB nomor 1438 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Permintaan kepada 15 Negara anggota DK PBB untuk membantu Indonesia dalam memerangi Terorisme.
- c) *International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings*, 1997.
- d) Terbentuknya kerjasama yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Indonesia dengan negara Australia, Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris dalam hal pendidikan dan pelatihan maupun seminar di bidang tindak pidana terorisme, yang dipusatkan di Pusdik Reskrim Megamendung Bogor Jawa Barat dan JCLEC (*Jakarta*

Cooperation of Law Enforcement Centre) di Akpol Semarang Jawa Tengah.

- e) Terjalannya kerjasama yang baik dan koordinatif antara Polri dengan pihak instansi Telekomunikasi/Telkomsel. Hal ini sangat membantu pihak Polri/ Densus 88 AT dalam mengungkap/melacak sistem komunikasi khususnya melalui sarana telepon seluler.
- f) Dukungan positif Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat/pemuda dan tokoh agama serta instansi CJS terkait lainnya terhadap pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

4. Kendala (*threats*), adalah segala sesuatu yang memberi dampak negatif terhadap kelemahan, jika tidak segera ditemukan solusinya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam operasional Densus 88 AT, antara lain:

- a) Kondisi geografis wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang luas dan terdiri dari sebagian besar daerah pegunungan dan pinggiran pantai, sangat sulit dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan, serta perlindungan Polri kepada masyarakat.
- b) Kondisi psikis masyarakat Sulawesi Tengah yang sangat mudah terpengaruh dan terpancing oleh informasi dan isu-isu yang belum tentu benar, bahkan terkadang menyesatkan yang sengaja dihembuskan/disebarluaskan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok, memanfaatkan kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat krisis ekonomi yang semakin parah.
- c) Masih seringnya terjadi benturan kepentingan antara Polri dengan kelompok/ organisasi masyarakat tertentu, akibat kurangnya kesadaran hukum dan belum meratanya pemahaman terhadap dampak yang

diakibatkan oleh pelaku tindak pidana terorisme, bahkan cenderung berprasangka bahwa pihak kepolisian merupakan kaki tangan negara-negara Barat seperti Australia, Amerika dan Inggris yang dengan sengaja bermaksud merusak tatanan agama tertentu dengan memojokkan sebagai pelaku dan sarang terorisme.

- d) Kuatnya jaringan dan rasa solidaritas/ikatan batin antara sesama pelaku tindak pidana terorisme, sehingga dalam proses penyidikan sangat tertutup bahkan tidak bersedia menjadi saksi untuk pelaku lainnya.
- e) Para pelaku terorisme memiliki kemampuan militer, intelijen, dan merakit bom yang handal, organisasi yang rapih, menguasai teknologi, mobilitas tinggi, serta dukungan anggaran yang memadai.
- f) Komposisi penduduk Sulawesi Tengah yang beraneka ragam suku/etnis, ras, agama dan budaya sangat potensial untuk dijadikan sebagai sasaran provokasi dalam mewujudkan konflik horizontal/antar kelompok.

- g) Organisasi dan jaringan pelaku tindak pidana terorisme dengan mudah berganti identitas (identifikasi hanya dapat dilakukan dengan pasti melalui sidik jari, test DNA, dan foto), alamat/tempat tinggal berpindah-pindah, berdomisili di lingkungan masyarakat yang memiliki pandangan yang sama, memiliki kemampuan untuk membela diri apabila tertangkap (memberikan keterangan kepada pemeriksa yang sulit dibuktikan secara hukum) dan para saksi maupun tersangka sering menarik keterangannya di persidangan dengan alasan yang tidak rasional.
- h) Organisasi dan jaringan teroris bersifat fleksibel, disesuaikan dengan situasi termasuk jalur komando dan koordinasinya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, kasus tindak pidana terorisme kurun waktu 3 tahun terakhir (2019 – 2021) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Kasus Tindak Pidana Terorisme
Di Sulawesi Tengah Tahun 2017 - Tahun 2021

No.	Lokasi	Waktu	Korban/Kerusakan Yang Ditimbulkan	Sumber
1	Daerah Astina, Kec. Torue, Kab. Parigi Mautong, Pada Sabtu, 18 September 2021	Hari Sabtu 18 September 2021, pukul 18.00 WIB	Terjadi kontak senjata antara team OPS Madago raya dengan kelompok MIT. Korban 2 orang anggota MIT: Ali Kalora (AK) dan Jaka Ramadan (JR).	https://mercusuar.web.id/berita-utama-/pimpinan-terOris-poso-ali-kalora-diduga-tewas-usai-kontak-tembak , diakses, Sabtu 18 September 2021, pukul 18.14 WITA
2	Pegunungan Wonosari, Desa Tolak Induk, Kec. Torue, Kab. Parigi	17 Juni 2021. Pukul 11.00 WITA	Korban dalam bentrok kontak senjata dalam kejadian tersebut adalah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama	CNNINDONESIA.com, diakses 08 September 2021 Pukul 11.44 WITA

	Moutong, Sulawesi Tengah.		Budirman alias Abu Alin (AA) alias Hanif, alias Ambo (A).	
3	Desa Kalimago, Kec. Lore Timur, Kab. Poso, Sulawesi Tengah.	11 Mei 2021. Terjadi pada pagi hari	4 korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan berjumlah lima orang.	Tribunnews.com, diakses, 09 September 2021 Pukul 09.55 WITA
4	Dusun Tolemo, Desa Lembantongoa, Palolo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah.	27 November 2020. Pukul 21.00 WITA	4 orang sekeluarga, suami, istri, anak dan menantu yang menjadi korban pembunuhan. 6 unit rumah warga + 1 unit motor dibakar, 40 kg beras warga diambil.	bbc.com, diakses, 08 September 2021 Pukul 10.08 WITA
5	Desa Sangginora, Kec. Poso Pesisir Selatan, Kab. Poso, Sulawesi Tengah.	08 Agustus 2020. Terjadi pada sore hari	2 orang petani. 1 orang berhasil melarikan diri; 1 orang menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan.	VOAINONESIA.com , diakses pada tanggal 08 September 2021 Pukul 13.02 WITA

6	Pegunungan Tosaka, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.	26 Juni 2019.	2 korban pembunuhan, ayah dan anak digorok oleh komplotan Ali Kalora, diperkebunan milik korban.	detiknews.com , diakses pada tanggal 2021 Pukul 12.09 WITA
7	Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.	31 Desember 2018. Pukul 15.10 WITA	1 korban berusia 36 tahun, ditemukan dengan jasad kepala terpenggal, diduga korban tewas karena perbuatan kelompok Anggota Ali Kalora.	BBCNEWSINDONESIA.com , diakses 09 September 2021 Pukul 14.07 WITA
8	Parigi, Tawaeli, Cafe Toli-Toli Jl. Veteran 2 Toli-Toli, Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah	10 Maret 2017	9 orang teroris ditangkap Polisi, Parigi 1 orang, Tawaeli 2 orang, cafe Toli-Toli Jl. Veteran, No. 2, Toli-Toli 5 orang, dan di Kab. Toli Toli 1 orang diketahui akan meledakkan dan menyerang markas Brimob dan TNI di	Liputan6.com , diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 11.44 WITA

Kabupaten Toli-Toli. Namun tak
ada korban dalam peristiwa
tersebut.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam wilayah hukum Polda Sulteng dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terjadi tujuh kasus tindak pidana teroris, bulan Mei dan Juni tahun 2021 terjadi dua kasus tindak pidana teroris, bulan Agustus dan November tahun 2020 terjadi dua kasus tindak pidana teroris, bulan Juni tahun 2019 terjadi satu kasus tindak pidana teroris, bulan Desember tahun 2018 terjadi satu kasus tindak pidana teroris dan bulan Maret 2017 terjadi satu kasus tindak pidana terorisme namun pada tahun dan bulan tersebut tidak menjatuhkan korban jiwa.

Dari data di atas, tersangka tindak pidana terorisme tersebut, ada yang dinyatakan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 13, dan pasal 15 pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹³⁴
Berdasarkan sepuluh jumlah kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, masih ada empat kasus yang masih dalam tahap penyelidikan. Mengenai pelanggaran pasal yang dikenakan terhadap para tersangka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

¹³⁴ <https://sipuu.setkab.go.id>, Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018..., 6 dst.

Tabel 6
Tersangka Yang Tertangkap/Menyerahkan Diri

No	Nama Tersangka	Keadaan	Waktu Penangkapan/ Penyerahan Diri	Pasal yang di sangka kan	Tuntutan	Vonis	Sumber
1	Wawan alias Aan alias Bojes	Meninggal	17 November 2020. Di Desa Bolano Barat, Kec. Bolano, Kab. Parigi Mountong, Pukul 05:30 WITA	Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951	Mengancam keamanan warga negara, membawa bahan peledak dan senjata api.	20 tahun kurungan dan tembak mati	https://news.detik.com di akses pada 21 september 2021,pukul 08:32 WITA
2	Aziz Arifin alias Aziz	Meninggal	17 November 2020. Di Desa Bolano Barat, Kec. Bolano,	Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 dan Pasal 1 ayat 1	Mengancam keamanan warga negara,	20 tahun kurungan dan tembak mati	https://news.detik.com diakses 21 September 2021, pukul 08:32 WITA

			Kab. Parigi Mountong, Pukul 05:30 WITA	Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951	membawa bahan peledak dan senjata api.		
3	Syarifudin Thalib alias Udin alias Usman	Menyerahkan diri	17 Maret 2020. Kab. Poso, Sulawesi Tengah	Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951	Mengancam keamanan warga negara; membawa bahan peledak dan senjata api.	20 tahun kurungan dan tembak mati	https://news.detik.com diakses Selasa, 21 September 2021, pukul 08:22 WITA
4	Firmansyah alias Thoriq alias imam	Menyerahkan diri	17 Maret 2020. Kab. Poso, Sulawesi Tengah	Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang	Mengancam keamanan warga negara, membawa	20 tahun kurungan dan tembak mati	https://news.detik.com di akses Selasa, 21 September 2021, Pukul 08:22 WITA

darurat No. 12 Tahun 1951 bahan
peledak dan
senjata api.

Para pelaku yang masuk dalam tabel tersebut adalah salah satu dari beberapa orang yang tergabung dalam komplotan Ali Kalora. Dari empat orang pelaku yang dimasukkan dalam tabel, dua diantaranya meninggal dan dua orang menyerahkan diri. Dua orang pertama yaitu Wawan alias Aan alias Bojes dan Aziz Arifin alias Aziz meninggal karena melakukan perlawanan terhadap Departemen Khusus (Densus) 88 AT. Petugas akhirnya melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan dua orang DPO tersebut meninggal (tertembak). Dua orang berikutnya yaitu Syarifudin Thalib alias Udin alias Usman Firmansyah alias Thoriq alias Imam menyerahkan diri kepada Densus 88 AT pada 17 Maret 2020, pukul 07.20 wita, di Desa Peneladan, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Dalam menjalankan aksinya para anggota komplotan Ali Kalora memiliki peranan masing-masing, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 7
Peranan Tersangka Tipiter Kelompok
Ali Kalora

No	Tersangka	Asal	Peranan	Keadaan	Sumber
1	Ali Ahmad Alias Ali Kalora	DPO Poso	Pemimpin Komplotan Ali Kalora Jaringan MIT (Mujahid Indonesia Timur)	Meninggal	https://mercusuar.web.id/berita-utama-/pimpinan-terOris-poso-ali-kalora-diduga-tewas-usai-kontak-tembak/ diakses pada Hari Sabtu 18 September 2021, pukul 22.14 WITA.
2	Qatar alias Farel alias Anas	Bima NTB	Tangan Kanan dan Eksekutor	Meninggal	https://kompas.com di akses pada hari selasa,21 september 2021,pukul 08:50 WITA.
3	Askar alias Jadid alias Pak Guru	Bima NTB	Pembuat Bom	Hidup	https://kompas.com di akses pada selasa 21 september 2021, pukul 08:26 WITA.

4	Moh. Faisal alias Namnung	NTB	Penghubung Logistik	Tertangkap	https://news.detik.com di akses pada selasa 21 september 2021, pukul 09:11 WITA.
5	Abu Alim alias Ambo	Bima NTB	Belum diketahui	Meninggal	https://voaindonesia.com diakses pada selasa 21 september 2021, pukul 09:15 WITA
6	Nae alias Galuh alias Mukhlas	Bima NTB	Belum diketahui	Hidup	https://kompas.com di akses pada selasa 21 september 2021, pukul 08:26 WITA.
7	Rajif Gandhi Sabban alias Rajes	Ambon	Belum diketahui	Meninggal	https://benarnews.org diakses pada hari selasa 21 September 2021, pukul 09:17 WITA
8	Rukli	DPO Poso	Belum diketahui	Meninggal	https://kompas.com diakses Selasa, 21 september 2021,pukul 08:50 WITA

9	Syarifudin Thalib alias Udin alias Usman	DPO Poso	Merekrut warga Poso untuk masuk jaringan Ali Kalora alias Ali Ahmad	Menyerah	https://news.detik.com di akses pada hari selasa,21 september 2021,pukul 08:22 WITA
10	Firmansyah alias Thoriq alias Imam	DPO Poso	Merekrut warga Poso untuk masuk jaringan Ali Kalora alias Ali Ahmad	Menyerah	https://news.detik.com di akses pada hari selasa,21 september 2021,pukul 08:22 WITA
11	Ali Darwin alias Gobel	DPO Poso	Belum diketahui	Meninggal	https://suara.com di akses pada selasa 21 september 2021,pukul 09:19 WITA
12	Muis Fahron alias Abdullah	DPO Poso	Belum diketahui	Meninggal	https://suara.com di akses pada selasa 21 september 2021,pukul 09:19 WITA
13	Suhardin alias Hasan Pranata	Belum diketahui	Belum diketahui	Hidup	https://kompas.com di akses pada selasa 21 september 2021,pukul 08:26 WITA

14	Ahmad Gazali Alias Ahmad Panjang	Belum diketahui	Belum diketahui	Hidup	https://kompas.com di akses pada selasa 21 september 2021,pukul 08:26 WITA
15	Jaka Ramadhan Alias Ikrima Alias Rama	Belum diketahui	Belum diketahui	Meninggal	https://mercusuar.web.id/berita-utama-/pimpinan-terOris-poso-ali-kalora-diduga-tewas-usai-kontak-tembak/ di akses pada selasa 21 september 2021,pukul 09:23 WITA
16	Wawan alias Aan alias Bojes	Belum diketahui	Belum diketahui	Meninggal	https://news.detik.com di akses pada 21 september 2021,pukul 08:32 WITA
17	Aziz Arifin alias Aziz	Belum diketahui	Belum diketahui	Meninggal	https://news.detik.com di akses pada 21 september 2021,pukul 08:32 WITA

Untuk lebih memahami pasal-pasal yang dilanggar oleh para tersangka, penulis mencoba menguraikan rumusan unsur dari setiap pasal tersebut. Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau, menimbulkan korban yang bersifat massal;
3. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
4. Dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling.

sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - a) Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau, menimbulkan korban yang bersifat massal;
 - b) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
 - c) Pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum;

- a) Memasukkan bom ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dalam dan atau dari Indonesia;
- b) Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- c) Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- d) Dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:
 - a) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme.
 - b) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
 - c) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun.

Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pemufakatan jahat, atau
3. Percobaan, atau
4. Pembantuan;
5. Untuk melakukan tindak pidana terorisme;
6. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12;

7. Dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya

B. Upaya Preventif dan Upaya Represif Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tetap didasarkan pada tiga hal yaitu perlindungan terhadap NKRI dari serangan teroris, perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, dan perlindungan korban-korban kegiatan teroris serta fasilitas publik dengan strategi pemberantasan diimplementasikan melalui upaya preventif dan represif. Beberapa upaya preventif yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88 AT adalah:135

1. Lebih meningkatkan lagi pelayanan secara lebih cepat dalam menindak lanjuti setiap laporan dan informasi dari jaringan maupun anggota yang ada di lapangan.

135 Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrim, "Wawancara."

2. Peningkatan kewaspadaan terhadap setiap perkembangan dan gejala yang ada indikasi kearah gerakan radikal serta kegiatan kelompok yang mengarah pada tindakan aksi teror bom.
3. Mendata dan menetapkan secara tegas organisasi teroris / jaringan teroris / kelompok-kelompok radikal dan organisasi yang terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
4. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
5. Memperbanyak dan mengintensifkan informan dalam hal pengumpulan informasi.
6. Meningkatkan mobilitas anggota Den 88 AT Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan setiap kegiatan kelompok masyarakat maupun tokoh yang dianggap berpotensi di bidang tindak pidana terorisme.
7. Meningkatkan pengamanan pada objek-objek vital baik itu terhadap suatu lokasi / daerah rawan dan terhadap orang serta menghimbau untuk memasang peralatan CCTV atau security door.

8. Pengiriman anggota untuk mengikuti pendidikan / kejuruan dan seminar tentang tindak pidana terorisme di bidang:
 - a. Intel
 - b. Reskrim
 - c. *Crisis Respons Team (CRT)*
 - d. *Explosive Incident Counter Measure (EIC)*
 - e. Olah TKP
 - f. Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme
 - g. Seminar JCLEC (*Jakarta Cooperation Law Enforcement Centre*).
9. Pembinaan personil antara lain:
 - a. Secara berkala melakukan pelatihan-pelatihan penggerebekan, penangkapan pelaku teroris, serta latihan menembak yang diadakan di SPN Batua Makassar.
 - b. Melakukan simulasi penyelidikan dan penguasaan Undang-undang di bidang Tindak pidana Terorisme di kantor Den 88 AT Polda Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Kaden 88 AT atau Perwira yang mewakili.

- c. Den 88 AT secara intensif menjalin hubungan koordinasi dengan dalam rangka kerjasama kursus dan pelatihan secara terpadu yang dilakukan di Pusdik Reskrim Megamendung Jawa Barat maupun JCLEC (*Jakarta Cooperation Law Enforcement Centre*) di Akpol Semarang Jawa Tengah.
10. Pembentukan *block controlling personality* (pengawasan lokasi oleh personil) dalam hal ini setiap personil diharapkan menguasai satu daerah / lokasi pengawasan yang dibagi berdasarkan peta wilayah kerawanan untuk memantau perkembangan aktivitas kelompok masyarakat dan secara berkala dilakukan analisis dan evaluasi.

Beberapa upaya preventif lainnya yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian adalah:136

1. Melakukan interdiksi terhadap lalu lintas para teroris melalui pintu-pintu keluar masuk di darat, laut, dan udara

136 Ibid.

serta interdiksi terhadap kemungkinan para teroris memperoleh bahan dan senjata pemusnah.

2. Meningkatkan koordinasi / jaringan kerjasama dengan segenap instansi pemerintah antara lain:

a. Dengan aparat imigrasi sehubungan pengawasan keluar masuknya WNI dan WNA di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

b. Dengan Aparat Bea dan Cukai sehubungan dengan penyelundupan / memasukkan barang / alat penunjang (senjata api, bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom) gerakan teroris wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah terutama di pelabuhan dan bandara.

3. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak antara lain PEMDA, tokoh agama, politik, tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan dan meniadakan semua bentuk embrio aksi teror bom baik itu dalam melaksanakan workshop tentang terorisme

maupun perolehan informasi tentang orang atau kelompok masyarakat yang dianggap berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.

4. Deteksi dini terhadap provokasi ke arah permusuhan bernuansa SARA dan kebencian terhadap kelompok, agama atau negara tertentu.
5. Bekerja sama dengan media massa cetak dan elektronik dalam hal sosialisasi kegiatan pencegahan ancaman teror bom.
6. Pembentukan forum deradikalisasi yang bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Gubernur, Bupati se Sulawesi Tengah, MUI dan KESBANG. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan indisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan. Objek forum deradikalisasi yaitu:

- a. NAPI.
- b. Mantan NAPI.
- c. Individu Militan Radikal Yang Pernah Terlibat.
- d. Keluarga.
- e. Simpatisan.
- f. Masyarakat Umum.

Ada tiga kunci program forum deradikalisasi, yaitu:137

1. Humanis, yaitu pemberantasan teroris harus sesuai dengan upaya penegakan HAM, selain itu juga harus menciptakan kesejahteraan, kesetaraan serta keadilan bagi masyarakat, para tersangka, dan terpidana terorisme.
2. *Soft Approach*, yaitu pemberantasan teroris harus dilakukan melalui komunikasi yang baik dan mendidik, bukan intimidasi atau menggunakan kekerasan.
3. Menyentuh akar rumput, yaitu diarahkan ke simpatisan dan masyarakat umum yang telah terekspose paham-paham radikal serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat. Dalam forum deradikalisasi sangat diperlukan

137 Ibid.

dalam menghilangkan pemahaman radikal teroris.¹³⁸ Oleh sebab itu pihak kepolisian sangat mengharapkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Dalam upaya-upaya represif yang telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah adalah:¹³⁹

1. Melakukan olah TKP
2. Melakukan kerja sama dan bantuan ahli pusat laboratotium forensik cabang Makassar.
3. Dalam hal tersangka melarikan diri untuk bersembunyi oleh karena itu segera membuat daftar DPO untuk selanjutnya disebar dan dikirim ke daerah-daerah.
4. Melakukan pengejaran tersangka berhubungan dengan DPO.
5. Melakukan proses hukum (penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan) sesuai ketentuan hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan KUHAP.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

Setelah memaparkan secara panjang lebar tentang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini Densus 88 AT, di Sulawesi Tengah, maka selanjutnya sebagai perbandingan dan agar analisisnya lebih komprehensif, serta untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian awal penelitian ini, maka dikemukakan pulalah optik hukum Islam dalam menelaah fokus penelitian ini.

Untuk dapat memahami ini, hal mendasar yang terlebih dahulu patut diketahui bahwa hukum Islam yang menjanjikan maslahat bagi hamba-hamba Allah (العباد), konstruksi dan daya aturannya harus memihak pada masyarakat secara empiris. Mesti pula dipahami bahwa aspek-aspek normatif kemaslahatan itu harus sepakat (*matching*) dengan aspek-aspek empirisnya. Hukum Islam (syariat Allah) sesungguhnya ada di balik kemaslahatan *real* itu meskipun simbolnya tidak

menyebut Islam.¹⁴⁰ Konsep ini sejalan dengan paradigma Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa kebenaran itu dalam kenyataan, bukan dalam alam pikiran (الحقيقة في الأعيان لا في الأذهان).¹⁴¹

Keberadaan kemaslahatan itu harus nyata dirasakan dan dialami oleh hamba Allah yang dalam bahasa empirisnya disebut al-ummah. Dalam skema normatif- empiris, hukum Islam dapat dipahami sebagai sebagai *wasail* dalam mencapai kemaslahatan hambanya (*maqashid*). Secara umum, ummah berarti dua orang atau lebih yang terhimpun dalam kelompok atau grup. Menurut Antropologi, kelompok adalah orang banyak (*the people*) yang terhimpun dalam wilayah (*setting* budaya) tertentu. Konsep ummah menunjukkan ragam satuan-satuan komunitas yang tergabung dalam ummah itu, baik dari

¹⁴⁰ Muhammad Said Ramadan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, cet. 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 9.

¹⁴¹ Lihat Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, ed. Beni Ahmad Saebani (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

segi ras maupun etnis. Konsep ummah adalah orang-orang banyak yang tidak terbatas ragam vertikalnya (sejarah generasi dan keturunan) dan ragam horizontalnya dalam sosial-politik, budaya dan ekonomi.¹⁴²

Konsep normatif *ummah* adalah komunitas formal yang dilandasi oleh ikatan primordial agama, bangsa dan budaya. Rumusan konsep tentang *ummah* menunjukkan adanya sekelompok orang banyak yang dibimbing oleh nilai dan norma budaya Islam. Jika kedua konsep empiris masalah ini digabungkan dengan konsep empiris *ummah*, hukum Islam dapat direalisasikan secara empiris dalam kenyataan untuk *ummah* yang beragam, sehingga akan tercapailah fungsi Islam sebagai *rahmatan li al-alamin*. Dalam konteks inilah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dengan didukung oleh Densus 88 AT, menjalankan fungsi dan perannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku terorisme. Penegakan hukum terhadap terorisme yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian Daerah

142 Ibid.

Sulawesi Tengah dan Densus 88 AT merupakan usaha untuk mewujudkan *maslahat al-ummah*. Suatu upaya dalam membimbing masyarakat untuk menciptakan kebaikan dan kedamaian untuk semua orang dan lingkungannya atau untuk menciptakan rahmat bagi seluruh alam.

Konsep *maslahat umat* ini juga merupakan metode dan teknik dalam mengarahkan umat agar menjadi masyarakat yang toleran dan memiliki kearifan moderat (Q.S. al-Baqarah [2]: 143), yang mempunyai kapasitas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sekalipun demikian, sikap toleran dan moderat itu dalam kesadaran berpegang teguh pada poros Allah (Q.S. Ali Imran [3]: 103); membentuk *ummatan wasathan*. Sikap toleransi dan moderasi ini menjiwai pergaulan kehidupan damai antaretnis, antarbudaya, antarras dan antarbangsa; *syu'uub wa qabaa'il* (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Dalam rangka membentuk masyarakat muslim moderat inilah diperlukan ijtihad. Bentuk ijtihad itu, dalam wacana hukum Islam, telah dilakukan dan mengkristal dalam bentuk ilmu perbandingan

mazhab. Melalui ilmu perbandingan mazhab inilah masyarakat Islam dibimbing ke arah toleransi antarmazhab hukum Islam dan antarbudaya.

Penegakan hukum, dalam konteks sosio-yuridis, merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam rangka menjamin kesinambungan terciptanya masyarakat yang saling membantu di antara komunitas masyarakat tersebut. Pada alur ini, kehadiran negara diperlukan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan lahir dan batin. Negara yang berkapasitas sebagai *baldatun toyyibatun wa robbun ghofur* (Q.S. Saba'[34]: 15). Negara yang dapat menunaikan amanah kepada yang berhak sebagaimana diamanatkan Allah (Q.S. al-Nisa' [4]: 58) dan rasulnya bahwa pemerintah/negara dalam arti *ra'in* bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya lahir dan batin (*kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih*). Secara akademik, perwujudan negara sejahtera (*welfare state*) ini merupakan kajian fikih siyasah dusturiyah. Kehadiran teroris, secara normatif, merusak tatanan keselamatan dan

pada gilirannya kesejahteraan rakyat, sehingga negara perlu turun tangan dalam menanggulangi gangguan tersebut. Wujud kehadiran negara yang dimaksud adalah penegakan hukum.

Penegakan hukum jika dilandaskan pada pengabdian kepada Allah, ia bernilai ibadah. Hal ini sejalan dengan teori motivasi dalam hukum Islam (الأمر بمقاصدها). Terlebih lagi, penegakan hukum merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga /melindungi kepentingan publik (*al-muta'addi*). Bahkan, ia tergolong ibadah yang *afdhal*, karena sesungguhnya ibadah yang paling utama ialah melakukan perbuatan yang diridai Allah, sesuai dengan tuntutan dan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyim.¹⁴³ Singkatnya, penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah merupakan upaya pemerintah/negara dalam mewujudkan *maslahat al-ummah*

¹⁴³ Abu al-Faidh Muhammad Yasin bin Isa al-Makki Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyyah, Syarh Al-Mawahib as-Saniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 518.

(melindungi kepentingan publik). Masalahnya sekarang, sejauhmanakah penegakan hukum ini bergayung-sambut (*compatible*) dengan kesadaran hukum masyarakat?

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Pada bab II dikemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum dapat pula diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat agar cara pandang seseorang atau masyarakat bisa terbuka atau bisa paham seperti apa hukum-hukum yang

diatur pemerintah demi keamanan negara dan masyarakat.¹⁴⁴ Indeks kesadaran hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator kesadaran hukum, yang merupakan petunjuk-petunjuk konkret tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Secara kualitatif, peneliti melakukan survei dan sejumlah wawancara untuk menjajaki sejauh mana kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat Poso, terhadap tindak pidana terorisme yang sering terjadi di lingkungan sosial mereka.

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Terorisme.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7-13 Juni 2021 di Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, penulis menemui beberapa informan dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pendidikan, pemuka agama, dan imam mesjid

¹⁴⁴ Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum, diakses pada tanggal 14 September 2021, pada 23.50 WITA

yang berada di lingkungan sosial keluarga Santoso. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui wujud Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan segala hal yang terkait, misalnya, berapa pasal, sudah berapa kali undang-undang terorisme diubah, bagaimana proses penyidikan, bagaimana proses penyelidikan, dan bagaimana proses penangkapan. Beberapa informan menyadari bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan, namun ada juga salah satu informan yang menyatakan bahwa, untuk konteks Poso, tindakan terorisme tersebut bukanlah suatu tindakan yang keliru tetapi sebuah bentuk resistensi terhadap ketidakadilan aparat dalam menangani kerusuhan Poso beberapa tahun lalu. Berbagai pandangan tokoh masyarakat tersebut dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Pandangan Informan Terhadap Terorisme

No	Nama	Domisili	Representasi	Pandangan Terhadap Terorisme	Pendidikan Terakhir
1	Ibrahim Ismail	Poso Kota	Tokoh Al- Khairaat Poso	Melawan Hukum	S2

2	Sabarudin Sadam	Poso Pesisir	Imam Masjid	Melawan Hukum	-
3	Zulfikar	Poso Pesisir Utara	Tokoh Pemuda dan Pendidikan	Melawan Hukum	S1
4	Adnan Bora	Poso Pesisir	Tokoh Muhammadiyah Poso	Hal yang lumrah	-

Para informan yang merupakan tokoh masyarakat di atas, menyatakan belum melihat, membaca, apalagi menganalisis isi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian, salah satu informan mengkritisi cara penanganan terorisme yang dilakukan. Menurutnya, pendekatan kekerasan (*hard approach*) yang selama digunakan oleh aparat kurang efektif, karena setiap jatuh korban, dendam barupun timbul. Selain itu, informan belum melihat pola pembinaan yang tepat terhadap eks napiter. Mereka masih selalu saja dianggap membahayakan meskipun mereka sudah menjalani proses

hukum.¹⁴⁵ Berkaitan dengan hal ini, pihak Al-Khairaat Poso sudah sempat dimintai saran untuk penanganan eks napiter sebagai warga negara Indonesia yang patut diberi hak haknya. Al-Khairaat Poso menyarankan adanya rehabilitasi kepada para eks napiter yang masih muda, dan diberi tawaran untuk bergabung di ormas yang mereka jadikan sebagai payung seperti Al-Khairaat dan Nahdhatul Ulama. Tapi para polisi tentunya memiliki agenda yang kita tidak ketahui, apakah agenda tersebut untuk menangkap para teroris justru melakukan tindakan represif seperti yang terdengar oleh masyarakat. Namun bentuk kesadaran hukum di masyarakat sangatlah minim bahkan hampir tidak diketahui sama sekali seperti apa hukum atau Undang-Undang yang berlaku.¹⁴⁶ Menurut beliau, tindak pidana terorisme bukanlah suatu bentuk perlawanan yang salah ataupun keliru, karena perlawanan teroris tersebut berlandaskan untuk membalaskan

¹⁴⁵ Ibrahim Ismail, Tokoh Al-Khairaat, "Wawancara", 11 Juni 2021, 17:16 WITA.

¹⁴⁶ Ibid.

dendam saudara mereka yang telah dibunuh pada peristiwa kerusuhan Poso akan tetapi tidak mendapat penanganan yang adil atau lebih lanjut dari pihak penegak hukum.

Tabel 9. Pandangan Informan Terhadap Penanganan Terorisme

No	Nama	Domisili	Representasi	Penanganan Terorisme	Pendidikan Terakhir
1	Ibrahim Ismail	Poso Kota	Tokoh Al- Khairaat Poso	Tidak Tepat	S2
2	Sabarudin Sadam	Poso Pesisir	Imam Masjid	Tidak Tepat	-
3	Zulfikar	Poso Pesisir Utara	Tokoh Pemuda dan Pendidikan	Kurang Tepat	S1
4	Adnan Bora	Poso Pesisir	Tokoh Muhammadiyah Poso	Tidak Tepat	-

Polisi merupakan penegak hukum yang dibentuk oleh negara dan diberi kewenangan dalam menangani keselamatan masyarakat. Namun tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas penanganan terorisme dianggap tidak

tuntas, karena para tersangka terorisme belum tentu bersalah tetapi di tembak mati. Penegak hukum, menurutnya, mengabaikan asas keadilan dan transparansi. Masyarakat Poso kurang menerima perilaku aparat yang langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang, di mata mereka, baru pada tahap “dicurigai”. Hal inilah yang menimbulkan kebencian masyarakat. Informan ini juga menyiratkan kecurigaan terhadap proses penanganan terorisme, yang terkesan berjalan sangat lamban. Seolah ada kesengajaan untuk menimbulkan stigma negatif terhadap Islam. Sebagai contoh, ia menunjukkan bahwa meskipun Santoso telah wafat, namun mengapa anak buahnya yang tinggal beberapa orang belum juga tertangkap, padahal pasukan yang diturunkan adalah pasukan khusus yang terlatih. Menurutnya, hal ini kurang diterima oleh akal sehat, itulah sebabnya, tidak ada warga masyarakat yang memercayai hal

ini. Kuat dugaan, menurutnya, ada dana besar dalam penanganan kasus terorisme ini dan hal itu dipelihara.¹⁴⁷

Masyarakat Poso secara tegas menolak terorisme. Mereka tidak memberikan dukungan terhadap perilaku terorisme. Namun pada saat yang sama, mereka juga sulit menerima cara aparat, khususnya kepolisian, menangani berbagai kasus yang ada. Di mata mereka, perilaku aparat adalah suatu kezaliman. Inilah yang diprotes mereka. Resistensi terhadap perilaku aparat ini mereka lakukan dengan cara mengidentifikasi diri mereka sebagai pelaku jihad. Mereka menganggap diri mereka bukanlah teroris, tetapi pasukan jihad. Terorisme merupakan tindakan yang salah sedangkan jihad itu tindakan mulia. Jihad mereka dilandasi rasa karena keluarganya dibantai pada tragedi Poso (25 Desember 1998 - 20 Desember 2001).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Sabarudin Sadam, Imam Masjid, "wawancara", Poso, 11 Juni 2021, 06:38 WITA.

¹⁴⁸ Ibid.

Menurut informan ini, sejauh ini, masyarakat Poso lebih mengenal polisi dengan penanganan yang represif, meskipun saat ini sudah mulai dilakukan tindakan preventif. Dia mengingatkan agar agar aparat jangan sampai lagi melakukan tindakan memicu resistensi masyarakat. Dia mengakui bahwa tindakan terorisme itu adalah tindakan yang tidak benar, hanya saja ia meminta agar penggunaan label teroris itu diterapkan secara adil. Artinya, setiap tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal, adalah terorisme. Jangan hanya dilabelkan demikian jika pelakunya orang Islam. Sekarang saja, kata informan ini, pemberontak di Papua tidak dilabeli dengan kata teroris.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Zulfikar, Tokoh Pemuda dan Pendidikan “wawancara”, 09 Juni 2021, 17:36 WITA

Pandangan berbeda justru dikemukakan oleh informan lain. Beliau salah seorang pemuka Muhammadiyah. Dalam pandangannya, tindakan terorisme, dalam konteks sosial Poso, bukanlah suatu kekeliruan, melainkan suatu cara umat Islam mengekspresikan protes terhadap ketidakadilan aparat dalam menangani kasus-kasus terorisme selama ini. Itulah sebabnya, pemakaman Santoso dihadiri ratusan masyarakat sekedar untuk menunjukkan simpati. Kedatangan burung-burung dan munculnya pelangi di atas pemakaman yang, mungkin saja secara kebetulan, malah semakin meyakinkan mereka untuk mengidentifikasinya sebagai seorang syahid.¹⁵⁰

Tabel 10. Indikator Kesadaran Hukum Informan

No	Nama	Pengetahuan	Pemahaman	Sikap	Perilaku
1	Ibrahim Ismail	Cukup	Kurang	Positif	Positif
2	Sabarudin Sadam	Cukup	Cukup	Positif	Positif

¹⁵⁰ Adnan Bora, Tokoh Muhammadiyah, “wawancara”, 10 Juni 2021, 09:09

3	Zulfikar	Cukup	Kurang	Positif	Positif
4	Adnan Bora	Kurang	Kurang	Negatif	Negatif

2. Resistensi Sosial

Sejumlah anggota masyarakat di Poso tidak segan-segan melakukan perlawanan secara langsung kepada pihak aparat, jika terdapat tindakan yang dapat memancing amarah para warga. Hal ini menunjukkan kuatnya resistensi sosial di kalangan masyarakat. Wujud resistensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Demo Terhadap Perilaku Aparat di Poso

No	Lokasi	Isu	Penyebab	Inisiator	Pemimpin	Sumber Berita
1	Kota Tentena, Kabupaten Poso, pada Sabtu, 22 Mei 2021	Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Teror MIT	Lambannya penanganan terorisme	Aliansi Pemuda Poso	Dedrik Lagandesa	https://www.voaindonesia.com/a/aliansi-pemuda-poso-desak-pemerintah-tuntaskan-masalah-teror-mit/5901912.html , diakses pada Hari Sabtu 18 September 2021, pukul 00:28 WITA
2	Desa Tambarana, Kec. Poso Pesisir Utara Jumat 09 April 2021	Warga Blokada Jalan dan Bakar Satu Pos Satgas Madago Raya	Tuntutan Keluarga Qidam Korban Salah Tembak	Warga Poso Pesisir	Iman Sudirman	https://palu.tribunnews.com , diakses pada Kamis 16 September 2021, pukul 10:22 WITA

3	Polres Poso dan DPRD Poso, Rabu 10 Juni 2020	Kasus Tiga Petani Diduga Korban Salah Tembak	Salah Tembak Warga	Solidaritas Muslim Poso	Sugianto Kaimuddin	https://news.detik.com , diakses pada Rabu 15 September 2021, pukul 15:08 WITA
4	Kelurahan Moengko, Kec. Poso Kota, Minggu 12 April 2020	Solidaritas Umat Poso: Qidam Bukan Jaringan Teroris	Salah Tembak Warga	Solidaritas Muslim Poso	Sugianto Kaimuddin	www.kabarselebes.id , diakses Pada Rabu 15 September 2021, Pukul 12:45 WITA
5	Daerah Astina, Kec. Torue, Kab. Parigi Mautong, Pada Sabtu, 18 September 2021	Pimpinan Teroris Poso Ali Kalora Diduga Tewas Usai Kontak Senjata	Kontak tembak antara Satgas Madago Raya dan Kelompok Teroris	Team Ops Madago Raya	Brigjen TNI Farid Makruf	https://mercusuar.web.id/berita-utama-/pimpinan-terOris-poso-ali-kalora-diduga-tewas-usai-kontak-tembak/ , diakses pada Hari Sabtu 18 September 2021, pukul 22.14 WITA

Untuk memberikan gambaran secara utuh, penulis memaparkan salah satu resistensi terhadap perilaku aparat yang dilakukan oleh massa Solidaritas Muslim Poso, yang meminta kasus tewasnya tiga warga, yang diduga korban salah tembak aparat Satgas Tinombala diusut tuntas. Massa setempat menggelar aksi di kantor DPRD Poso. Aksi damai dengan membawa bendera merah putih dan bendera tauhid berwarna hitam berlansung di Polres Poso dan di Kantor DPRD Poso. Dalam aksi tersebut para warga yang tergabung dalam Solidaritas Muslim Poso meminta kejelasan hukum atas kejadian salah tembak terhadap warga Poso Pesisir. Menurut Sugianto, terbentuknya Satgas Tinombala sejak 2016 merupakan hal yang baik bagi warga Poso. Tetapi, lanjutnya, sejak adanya korban di wilayah desa Tambarana, yakni Qidam

Alfariski, Sarifudin, dan Firman, situasi di wilayah Poso semakin mencekam, khususnya bagi petani di wilayah Poso Pesisir.¹⁵¹

Solidaritas Muslim Poso, mengeluarkan surat pernyataan sikap terkait tewasnya warga Tambarana, Kecamatan Posos Pesisir Utara tersebut. Pernyataan sikap itu ditandatangani langsung oleh sejumlah kalangan, antara lain, Ketua MUI Poso, ayah Qidam, kakek Qidam dan ketua DPW FPI Poso. Konferensi pers di markas Majelis Taklim Khalid bin Walid, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Ustad Sugianto Kaimudin selaku koordinator kegiatan menyampaikan, jika kasus tewasnya Qidam kini telah ditangani oleh Tim Pembela Muslim (TPM).¹⁵²

¹⁵¹ Muhammad Qadri, *“Warga Poso Demo Minta Kasus Tiga Petani Diduga Korban Salah Tembak Diusut”*, <https://news.detik.com>, diakses, Rabu 15 September 2021, pukul 15:08 WITA

¹⁵² Ryan Gode, *“Kecam Kebrutalan Polisi, Solidaritas Ummat Islam Poso: Qidam Bukan Jaringan Teroris”*, www.kabarselebes.id, diakses Pada Rabu 15 September 2021, Pukul 12:45 WITA.

Sementara melalui pernyataan sikap itu, melihat secara fisik korban Qidam Alfariski Mowance meninggal dalam kondisi tidak wajar, diduga terjadi penganiayaan ditandai dengan adanya luka jahitan di paha kiri sampai melewati kemaluan, adanya dugaan luka tusuk pada leher, bahu dan sekitar rusuk kiri, adanya dugaan patah bagian paha kanan, adanya pembengkakan pada leher yang diduga patah serta adanya memar pada belakang leher. Untuk itu, Solidaritas Muslim Poso dalam isi pernyataan sikapnya, mengecam dengan keras tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas diri Qidam Alfariski Mowance.¹⁵³

Umat Islam Poso meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah menarik pernyataan di media yang menyatakan Qidam adalah jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, karena korban sama sekali tidak terlibat dalam jaringan apapun. Menurut mereka, Qidam Alfariski Mowance adalah masyarakat biasa yang tidak ada

153 Ibid.

hubungannya dengan pergerakan terorisme dimanapun. Selain itu, pihak kepoisan diminta untuk menjelaskan secara transparan persoalan ini kepada keluarga, karena Umat Islam Poso yakin bahwa Qidam Alfariski Mowance tidak bersalah.¹⁵⁴

Aksi yang mengusung tuntutan yang sama juga terjadi Jumat, 09 April 2021, sejumlah warga Kabupaten Poso, menggelar aksi demo di depan kantor Kepolisian, sektor Poso Pesisir Utara. Dalam aksi ini, warga memblokade jalan di depan Polsek Pesisir Utara selama dua jam, akibatnya sempat terjadi kemacetan hingga kurang lebih 10 kilometer. Selain itu, massa aksi yang tidak diizinkan masuk dalam area Polsek juga membakar salah satu pos milik Satuan Tugas (Satgas) Madago raya yang ada di depan Kantor Polsek Poso Pesisir Utara tersebut. Sejumlah warga ini adalah keluarga Qidam Alfariski Mowance.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ Moh. Salam, *“Demo di Depan Polsek Posos Pesisir Utara, Warga Blokade Jalan dan Bakar Satu Pos Satuan Tugas Madago*

Di pihak lain, Aliansi Pemuda Poso berunjuk rasa di Tentena, Kabupaten Poso, untuk medesak pemerintah dan aparat keamanan agar segera menuntaskan persoalan terorisme di wilayah itu. Mereka meminta TNI dan POLRI perlu meningkatkan dan lebih mengutamakan keamanan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso; kedua, mendesak pemerintah pusat agar lebih tegas dalam melakukan pemberantasan terorisme di Poso. Dendrik membacakan enam poin tuntutan penyelesaian masalah terorisme di bundaran tugu Tentena. Dia mengatakan demo itu menyuarakan keresahan masyarakat terhadap korban sipil yang masih berjatuh akibat aksi-aksi teror, meski operasi keamanan sedang berlangsung di wilayah itu.¹⁵⁶ Pada Awal 2015 Operasi Maleo, 2016 dilakukan operasi Tinombala dan

raya”, <https://palu.tribunnews.com> , diakses pada Kamis 16 September 2021, pukul 10:22 WITA.

¹⁵⁶ Yoames Litha, “Aliansi Pemuda Poso Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Teror MIT”, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada Hari Sabtu 18 September 2021, pukul 00:28 WITA

kemudian berganti menjadi operasi Madago Raya. Tewasnya empat petani kopi, warga desa Kalemago yang dibunuh oleh kelompok MIT pada Selasa, 11 Mei 2021, menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang menginginkan kelompok itu segera ditangkap.¹⁵⁷

Perlu dicatat, selain tantangan wilayah operasi yang luas, aparat juga menghadapi tantangan dari para simpatisan yang memasok logistik dan informasi sehingga kelompok teroris bisa menghindari aparat keamanan. Aparat berharap, pemerintah daerah (pemda) dan para tokoh masyarakat menghimbau warga agar tidak membantu teroris. Para simpatisan memberikan bantuan logistik kepada teroris. Hal ini tentu saja merugikan kinerja aparat.¹⁵⁸

Dari sejumlah tabel dan pemaparan yang dikemukakan, tampak bahwa secara umum, kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana terorisme cukup positif. Artinya,

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid.

sesungguhnya masyarakat meyakini bahwa tindakan terorisme itu adalah perbuatan melawan hukum. Ini merupakan modal sosial yang bagus karena, sebagaimana disitir pada bab dua, sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat.¹⁵⁹ Hasil penelitian, melalui observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum masyarakat menolak terorisme dengan alasan perbuatan tersebut selain bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga melawan hukum. Lalu, bagaimana letupan-letupan resintensi sosial itu dijelaskan?

159 Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia,” *Wawasan Hukum* 30 (2014): 26–53.

Letupan-letupan resistensi sosial yang selama ini muncul, tidak dapat dimaknai sebagai wujud dukungan masyarakat terhadap terorisme. Akan tetapi, patut digarisbawahi bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik sehari-hari dari pejabat hukum. Pada domain inilah kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan, dengan tiga kemungkinan, sebagaimana dikemukakan pada bab 2, yaitu: (a) kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum; (b) kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum; dan (c) kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Ini menarik untuk ditelisik dalam konteks hubungan terorisme dengan masyarakat Poso.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian, tampaknya berbagai resistensi yang timbul cenderung disebabkan oleh kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum, termasuk dalam ruang lingkup persoalan hukum dan-nilai-nilai sosial. Mengikatnya hukum tergantung pada keyakinan seseorang (*rechtsbewustzijn*),¹⁶⁰

khususnya menyangkut perasaan hukum, yaitu penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.¹⁶¹ Lebih jauh lagi,

160 Ibid.

161 Otje R. Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), 72.

hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat tempat hukum diterapkan. Hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan.¹⁶² Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terorisme. Ketika perasaan hukum masyarakat “terluka”, efektivitas hukum seketika beralih ke jalur lambat, dan penegakan hukum terjebak dalam penegakan undang-undang belaka.

¹⁶² Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia.” Jurnal “Wawasan Hukum”, Vol. 30, No. 1, Februari 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana terorisme diketahui melalui laporan intelijen, pengaduan, dan diketahui langsung pihak kepolisian. Setelah diketahui suatu peristiwa merupakan tindak pidana terorisme, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dari sepuluh kasus

tindak pidana terorisme yang terjadi hingga saat ini masih ada empat kasus yang masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil penelitian, dan dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagai *grand theory* maka penegakan hukum kepolisian daerah Sulawesi Tengah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dianggap belum optimal karena belum adanya keseimbangan dalam unsur-unsur sistem hukum. Substansi hukumnya dianggap cukup memadai tetapi dari segi struktur hukumnya profesionalisme aparat masih kurang dan dari budaya hukumnya masih dianggap minim oleh karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang terorisme.

2. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai sosial yang dianut dan hidup di tengah-tengah

masyarakat (*living law*). Semakin tinggi keyakinan seseorang (*rechtsbewustzijn*) terhadap hukum yang berlaku, semakin dipatuhilah hukum tersebut. Artinya, secara sosiologis, dasar validitas hukum yang berlaku adalah perasaan hukum masyarakat, yaitu penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Secara filosofis, hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat tempat hukum diterapkan.

B. Implikasi Penelitian

1. Hendaknya sesegera mungkin penyidikan dituntaskan sehingga dapat mengurangi risiko perekrutan anggota baru. Selain itu, secepatnya diusahakan pengadaan peralatan khusus yang lebih canggih untuk dalam proses penyidikan. Kinerja dalam bidang pencegahan agar lebih ditingkatkan sehingga perbuatan yang mengarah terhadap aksi teror dapat dicegah sedini

mungkin. Demikian pula, kerja sama dengan berbagai instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat juga perlu diberdayakan dalam pencegahan aksi atau kegiatan yang mengarah kepada tindak pidana terorisme.

2. Hendaknya Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan pembenahan struktur melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme terkait penanganan tindak pidana terorisme serta meningkatkan budaya hukum melalui sosialisasi UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta perilaku keteladanan dari penegak hukum. Perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Secara filosofis, hakikat penegakan hukum adalah untuk mewujudkan

keadilan. Nilai-nilai Pancasila seharusnya terimplementasi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia. Keadilan yang bersifat transendental merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan persatuan musyawarah dan keadilan sosial karakter Konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa keniscayaan perubahan baik Perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat dalam kurun demokrasi adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Konsep Maqashid Al- Syariah*, t.t: t.p, t.th.
<http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>. (9 Januari 2018)
- Ahmad, Qarib. *Ushul*. t.t: t.p, t.th.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*.
Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Ali, Muhammad Abd al-Aṭi Muhammad. *Al-Maqashid Al-Syari'ah Wa Asaruha Fi Al- Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Ḥadis, 2007.

- _____. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Alam, H. A. S. “Modul Pengantar Kriminologi”. Makassar: 2005.
- al-Badr, Badr bin Nâshir. *Al-Irhâb Haqîqatuh Asbâbuh, Mauqif al-Islâm minh*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1426 H.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadan. *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Cet. 6. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Al-Fadani, Abu al-Faidh Muhammad Yasin bin Isa al-Makki. *Al-Fawaid Al-Janiyyah, Syarh Al-Mawahib as-Saniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
- al-Farmâwî, Abd al-Hayy. “Islam Melawan Terorisme: Interview”, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. I, No. I Januari 2006.
- Al-Madkhaly. *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*. Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002.
- al-Mishrî, Abû al-Fadl Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhûr al-Afriqî. *Lisân al-‘Arab*, Jilid I. Beirût: Dâr Shâdir, 1990.
- al-Sahamrânî, As’ad. *Lâ li al-Irhâb Na’am li al-Jihâd*. Beirut: Dâr alNafâis, 2003.
- al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VII. Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu’ashir, 1997.
- Aminuddin, Imar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Awdah, Abdul Qâdir. *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâran al-Qânûn al-Wadlî*, Juz. II. Beirut: Muassasat al-Islâmiyah, 1997.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Black's Law Dictionary. "*Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary*." Black's Law Disctionary.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. 7th ed. Minnecosta: West Group, 1999.
- Effendy, Rusli. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Unhas, 1991.
- Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Firmansyah, Hery.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16193> (6 November 2017).
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- <https://sipuu.setkab.go.id>. *Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang-Undang (2018)*.

Hukumonline.com . *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (2002).

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Sabiq, 2015.

LPMA. *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
<https://lajnah.kemenag.go.id>.

Ma'lûf, Luis. *Al-Munjid fî al-Lughah wa al- A'lâm*. Beirut: Dâr al-Masyriq, t. th.

Manik, Jeanne Darc Noviayanti. *Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Hukum Progresif, <http://journal.ubb.ac.id/index.php/hukum/article/view/6> (3 November 2017).

Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Teroris*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 2004.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- _____. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Ngadimin, Kasubdit I Ditreskrimum, Polda Sulteng. *Wawancara*. 2021.
- Penerbit. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Grahamedia Press, 2015.
- Purnadi, Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Poso, Intelijen Polres. *Wawancara*. 2021.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Qayyim, Ibn. *I'lam Al-Muaqi'in Rabb Al-'Alamin*. Jilid III. Beirut: Dar al-Jayl, t.th
- R. Salman, Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni, 1989.
- Raisuni. *Nazhariyyah*. t.t: t.p, t.th.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Peran Penegak Hukum Dalam Melawan Kejahatan*. Jakarta: FH-UI, 1994.

- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: BPHN Jakarta dan Sinar Baru.
- _____, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Roihanah, Rif'ah. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan*. *Justicia Islamica* (2015).
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ruth, Dhyah Madya. *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Biru, 2010.
- Salam, Moch. Faisal. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jogjakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011.
- Sibuea, Harris Y. P. *Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Dalam Pemberantasan Terorisme*. *Info Singkat Hukum Vol. V, No (2013): 1-4*. <https://doi.org/ISSN2088-2351>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. VII. Jakarta: CV. Rajawali, 2002.

- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005.
- _____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009.
- _____, *Efektivitas Hukum Dan Penegakan Hukum*. Efektivitas Hukum, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitojo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1981.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Sulistiyono, Hermawan. *Beyond Terrorism*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *HAM dalam Konteks Sosial Kultural dan Religi di Indonesia*. Citra Adiya Bakti, 1995.
- Syahrani, Riduan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009.
- Syatiby, Al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pers, 2008.

- Utsman, Sabian. *Menuju Kebijakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia*. *Wawasan Hukum* 30 (2014): 26–53.
- Wahid, Abdul. et.al., *Kejahatan Teroris Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Wardani, Dian Eka Kusuma. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Hasanuddin, 2010.
- Zaid, Mushthafa. *Al - Mashlahah Fi Tasyri' Al-Islami Wa Najm Ad-Din Ath-Thufi*. Cet. 2. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. M. Taufan B.,S.H.,M.H., Lahir di Makassar, putra pertama dari pasangan Serma (Angkatan Darat) Badollahi Marjam (asal Baera, Selayar) dan Andi Tjawang (asal Benteng, Selayar). Memperoleh gelar Sarjana Hukum (Fakultas Hukum Unhas), Magister Hukum (Pascasarjana UIT), dan Doktor Ilmu Hukum (Pascasarjana Unhas). Sebagai penstudi ilmu hukum, ia juga meraih Magister dan Doktor dalam bidang Hukum Islam (Pascasarjana UIN Alauddin).

Selain bekerja sebagai dosen tetap dan peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Datokarama Palu, ia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi, antara lain, UIN Alauddin dan Unismuh Makassar. Saat ini, penulis menjabat sebagai ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Penulis juga menjadi Pimpinan Pondok/Direktur/Kiyai Ponpes IMMIM Putra Makassar (2011-2019). Aktif menulis di dunia pendidikan, penulis juga menjadi Pemantau Nasional dan Lembaga berbagai Jurnal nasional dan internasional. Di luar Pengawas Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN_RI).

Dari pernikahan dengan istri tercinta Suhartini, S.Pd., Penulis dikaruniai 5 orang anak: Tanti, S.Pd., Sarah, A.Md., Yayat (Mahasiswa), Anita dan Dian (Santriwati) dan 2 orang cucu (Rara dan Azzam)